

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI JIWA  
BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA PT SUN LIFE FINANCIAL  
INDONESIA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PUTRI INDAH SARI**

**Nim : 55.15.4.035**

**Program Studi**

**ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* PADA PRODUK ASURANSI JIWA  
*BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA* PT SUN LIFE FINANCIAL  
INDONESIA MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Oleh:**

**PUTRI INDAH SARI**

**Nim : 55.15.4.035**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Putri Indah Sari**  
Nim. : 55154035  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Miring, 21 Januari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Galang, Kec. Pagar Merbau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Maqashid Syariah Pada Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2020

Yang membuat pernyataan

**Putri Indah Sari**

Skripsi berjudul “**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI JIWA BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA MEDAN**” an. Putri Indah Sari, NIM. 55154035 Prodi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 16 Juni 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Asuransi Syariah.

Medan, 19 Agustus 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Prodi Asuransi Syariah UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

**Fauzi Arif Lubis, MA**  
NIDN. 2024128401

**Aqwa Naser Daulay, M.Si**  
NIDN. 2024128801

Anggota

Pembimbing I


Pembimbing II

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIDN. 2023047602

**Aqwa Naser Daulay, M.Si**  
NIDN. 2024128801


Penguji I

Penguji II



**Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**  
NIDN. 2028129001

**Juliati**



**Dr. Hj. Yenni Samri**  
NIDN. 2001077903

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**UIN Sumatera Utara Medan**

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIDN. 2007057602

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* PADA PRODUK ASURANSI JIWA  
*BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA* PT SUN LIFE FINANCIAL  
INDONESIA MEDAN**

Oleh:

**PUTRI INDAH SARI**

**Nim. 55.15.4.035**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**

**NIP. 197212041998031002**

**Aqwa Naser Daulay, M.Si**

**NIP. 1100000091**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Asuransi Syariah

**Fauzi Arif Luns, MA**

**NIP. 198412242015031304**

## ABSTRAK

**Putri Indah Sari, NIM 55154035. “TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI JIWA *BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA* PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA MEDAN”. Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si**

PT Sun Life Financial Indonesia Medan merupakan cabang dari PT Sun Life Financial yang berdiri dari tahun 1865 berkantor pusat di Toronto Kanada. Di Indonesia sendiri perusahaan ini berdiri tahun 1995. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan dan tinjauan *maqashid syari'ah* pada produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, maksud dari penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqashid syariah* telah sepenuhnya dilaksanakan pada produk asuransi jiwa *brilliance hasanah sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan berdasarkan kontrak. Hal ini dapat ditinjau pada lima nilai *maqashid syariah* yaitu *hifdzu ad-din* (yakni produk tersebut sepenuhnya telah dikelola sesuai dengan syariat islam dengan mana asas perlindungan yang digunakan adalah asas *ta'awun* dan takaful melalui akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah*), *hifdzu an-nafs* (yaitu pihak yang diasuransikan mendapatkan perlindungan sampai usia 88 tahun serta mendapatkan manfaat asuransi tambahan), *hifdzu al-aql* (yaitu nasabah bebas menentukan kontribusi dengan uang pertanggungan sesuai kemampuan dan kebutuhan, *hifdzu an-nazl* yaitu apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dunia maka ahli waris mendapatkan santunan asuransi), dan *hifdzu al-mal* (yaitu manfaat investasi yang apabila pihak yang diasuransikan masih hidup hingga tanggal berakhirnya masa polis, maka pengelola akan membayar nilai dana investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku pada saat berakhirnya masa polis dan dapat dicairkan kapan saja sesuai ketentuan).

Kata kunci: Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera*, *Maqashid Syari'ah*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat-Nya dan kemudahan untuk menyusun skripsi yang tidak bisa diuraikan satu persatu atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan”**.

Sholawat berangkaian salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umatnya dari alam gelap menuju alam terang yang mana syafaatnya akan sangat kita nantikan di *yaumul* akhir kelak.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian akhir perkuliahan dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi Asuransi Syariah.

Segala upaya yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan serta dukungan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya skripsi ini, terutama disampaikan kepada:

1. **Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Muhajirin dan Ibunda Sri Melinda** yang selalu mendoakan, mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan

kepada penulis, baik secara materi, moril, maupun spiritual.

2. **Bapak Prof. Dr. Drs. Saidurrahman, M.Ag** selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
3. **Bapak Dr. Andri Soemitra, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag** selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. **Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. **Bapak Fauzi Arif Lubis, M.A** selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah dan seluruh dosen serta civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
7. **Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama perkuliahan.
9. **Bapak Dedi Hartono Tanjung, S.E** selaku Pimpinan Perusahaan PT Sun Life Financial Indonesia Medan yang telah memberikan saya kesempatan untuk riset dan memberikan saya kemudahan dalam hal-hal yang saya inginkan untuk kepentingan skripsi ini.
10. **Seluruh Keluarga Besar ASR Angkatan 2015**, dan seluruh teman-teman yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan dibalas Allah SWT dengan yang lebih baik lagi. Dan semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 01 Maret 2020

Penulis,

**Putri Indah Sari**

**NIM. 55154035**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Batasan Istilah .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Asuransi Syariah .....	12
1. Definisi Asuramsi Syariah.....	12
2. Defenisi Asuransi Jiwa .....	16
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	18
4. Mekanisme Asuransi Syariah .....	21
5. Prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	22
6. Rukun Asuransi Syariah .....	27
7. Akad Dalam Asuransi Syariah .....	28
8. Karakteristik Asuransi Syariah.....	29
B. <i>Maqashid Syariah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	29
2. Teori <i>Maqashid Syariah</i> .....	34
3. Implementasi <i>Maqashid</i> dalam Asuransi Syariah .....	37
C. Kajian Terdahulu.....	40

D. Kerangka Teoritis.....	46
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Jenis dan Sumber Data .....	49
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil PT Asuransi Sun Life .....	53
1. Sejarah Singkat PT Asuransi Sun Life .....	53
2. Visi dan Misi PT Asuransi Sun Life.....	55
3. Struktur Organisasi PT Sun Life Financial Indonesia Medan .....	55
4. Jenis-Jenis Produk asuransi Sun Life Financial Indonesia Medan.....	58
B. Pelaksanaan Produk Asuransi Jiwa <i>Brilliance Hasanah Sejahtera</i> PT Sun Life Financial Indonesia Medan .....	64
C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Produk Asuransi Jiwa <i>Brilliance</i> <i>Hasanah Sejahtera</i> PT Sun Life Financial Indonesia Medan ...	78
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Perbandingan Jumlah Perusahaan, Unit Asuransi, dan Reasuransi	
2018vs 2019 Q1 .....	2
Perbandingan Jumlah Investasi tahun 2019 Q1 vs 2018 Q1 .....	3
Perbandingan Aset, Investasi, Kontribusi, dan Klaim	
2019 Q1 vs 2018 Q1 .....	3

## **DAFTAR GAMBAR**

Kerangka Teoritis.....	47
Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Indonesia Medan .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Polis Asuransi Jiwa

Lampiran 2 Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga asuransi di Indonesia baik konvensional maupun syariah, menunjukkan besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi. Terutama asuransi syaria'ah, dimana keberadaannya menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat muslim untuk mengantisipasi risiko atau musibah yang kemungkinan akan datang dikemudian hari dengan prinsip syaria'ah. Meskipun asuransi syariah pernah dan masih menjadi suatu perdebatan (pro-kontra) seputar hukumnya menurut syara', tetapi secara *de facto*, umat Islam membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang berdasarkan syaria'ah, bebas dari praktek *riba*, *gharar* dan *maisir*.

Prinsip asuransi syariah sendiri tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, yaitu mengumpulkan dana dari nasabah untuk dikelola sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, sistem pada asuransi syariah juga menggunakan sistem bagi hasil. Penempatan dana nasabah peserta asuransi syariah juga jelas dan tidak ditanamkan pada bisnis yang dilarang agama, seperti perjudian atau yang keabsahannya diragukan. Berarti asuransi syariah menjamin dana yang disimpan maupun didapat halal. Skema hubungan si penanggung (perusahaan) dan tertanggung (nasabah) dalam asuransi syariah juga berbeda dengan asuransi konvensional. Jika asuransi konvensional skemanya adalah transfer risiko, di asuransi syariah sistemnya berbagi risiko (*risk sharing*).

Inti hubungan penanggung dan tertanggung adalah tolong-menolong, bukan

pemindahan risiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.<sup>1</sup> Industri perasuransian di Indonesia memiliki peran dalam mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu bagi mereka yang menjalankan usahanya, khususnya bagi mereka yang baru memulai usahanya. Selain itu perusahaan asuransi juga turut berkontribusi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan oleh pemerintah. Sehingga menurut Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Firdaus Djaelani dalam Seminar *Insurance Outlook 2019* menyatakan bahwa perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan nasional.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Perusahaan, Unit Asuransi, dan Reasuransi**  
**2018 Q1 vs 2019 Q1**

No	Keterangan	Q1 2019	Q1 2018
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	9	3
2.	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	6	2
3.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa	22	18
4.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi	27	23
5.	Unit Syariah Perusahaan	6	3
	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>49</b>

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 98.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan atau Unit Asuransi Syariah di tahun 2019 Mengalami perubahan yang cukup tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yaitu dari 49 menjadi 70 perusahaan atau unit asuransi syariah.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Investasi tahun 2019 Q1 vs 2018 Q1**

No	Keterangan	Q1 2019	Q1 2018	Pertumbuhan
1.	Asuransi Jiwa Syariah	27,013	24,697	25.39%
2.	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	6,713	6,111	19.35%
3.	Jumlah Asuransi dan Reasuransi Syariah	30,726	20,808	23.64%

Sumber : AASI, 2019 Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q1 2019

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Aset, Investasi, Kontribusi, dan Klaim 2019 Q1 vs 2018 Q1**

No	Indikator	Q1 2019	Q1 2018	Pertumbuhan
1.	Aset	28,967.00	23,803.00	21.69%
2.	Investasi	25,726.00	20,808.00	23.64%
3.	Kontribusi Bruto	2,753.00	2,497.00	10.25%
4.	Klaim Bruto	895.00	863.00	3.71%

Sumber : AASI, 2019 Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa pertumbuhan aset, investasi

dan kontribusi industri asuransi syariah di tahun 2019 juga cukup baik dengan pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 21.69%, investasi sebesar 23.64%. Sedangkan pertumbuhan kontribusi sebesar 10.25%. Hal ini menjadi awal yang baik di tahun ini, walaupun sebenarnya target yang diharapkan adalah di atas 20%.<sup>2</sup>

Secara ekonomis, asuransi syari'ah dikembangkan sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem asuransi syari'ah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat dengan sistem tolong menolong. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, maka *maqashid syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di asuransi syariah.

Untuk mengatur dan membatasi kepentingan individual manusia, Allah SWT telah menetapkan dalam syariat Islam. Syariat diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia, untuk di dunia dan akhiratnya.<sup>3</sup> Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya.

Pada awal mulanya praktik *maqashid syariah* telah diterapkan sejak zaman Rasul dan sahabat, namun belum dibukukan. *Maqashid syari'ah* terus dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ghazali, Imam al Razi, Imam al Amidi, Al Thufi, Ibnu al Taimiyyah, Ibnu al Qayyim al Jauziyyah, dan baru Imam Syatibi. Namun kemudian Syatibi mengkhususkan pembahasan tersendiri tentang *maqashid*

---

<sup>2</sup> Sumber : AASI, 2016 Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q1 2019.

<sup>3</sup> Al-Syatibi Abu Ishaq, *Al Muwafaqat Juz II*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), h.213.

dalam kitab *al Muwafaqat* yaitu pada juz II.

Hingga kemudian saat ini *maqashid syari'ah* berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.<sup>4</sup> Pada zaman dahulu *maqashid syariah* lebih banyak membahas masalah ibadah seperti karya al-Tirmidzi al-Hakim "*As-Shalatu wa Maqashiduha*" atau karya al-Iz bin Abdussalam "*Maqashidu al-Ibadah*". Seharusnya *Maqashid syari'ah* juga menjadi pedoman bagi isu-isu muamalah kontemporer yang kasusnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadits. Sering berkembangnya zaman, ilmu *maqashid syari'ah* kini telah banyak digunakan sebagai acuan dalam sebuah permasalahan atau isu-isu masa kini. Mengutip terminologi yang menyatakan:

Kajian *maqashid syari'ah* dalam ekonomi Islam merupakan topik yang sangat menarik dan sedang menjadi *trend* dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam seperti realisasi *Maqashid index* dalam menguji performa bank-bank Islam dan juga lembaga-lembaga lainnya.<sup>5</sup> Tujuan-tujuan syariat dalam *maqashid syariah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk difahami, dan juga agar manusia yang dibebani syariat dapat memahami hikmah syariat tersebut.

---

<sup>4</sup> Dinul Islami, *Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah*, Available at: [dinulislami.blogspot.com/2015/01/sejarah-dan-perkembangan-maqahid-syariah/](http://dinulislami.blogspot.com/2015/01/sejarah-dan-perkembangan-maqahid-syariah/), 2015, (Di akses pada 11 Februari 2020).

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Kata Pengantar Buku "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: Smart WR, 2004), h. 114.

Para ulama ushul fikih juga telah bersepakat bahwa pengetahuan *maqashid syari'ah* menjadi hal utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman. *Maqashid syari'ah* tidak hanya diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, *public fnance*), namun juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan teori-teori ekonomi mikro seperti lembaga-lembaga keuangan syariah. Tak hanya itu *maqashid syari'ah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi pada setiap lembaga lembaga keuangan baik perbankan ataupun non bank.

*Maqashid syari'ah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syari'ah namun juga sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economy* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan lebih dari itu, *maqashid syari'ah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syari'ah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syari'ah kontemporer. Asuransi syari'ah merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang lahir dari sistem ekonomi islam. Dengan kata lain, adanya asuransi syari'ah karena ada ekonomi islam. Di Indonesia, produk asuransi syari'ah telah diperkenalkan sejak tahun 1994.

Asuransi syari'ah berkembang pesat khususnya sejak tahun 2010 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Selain itu, perusahaan asuransi konvensional pun banyak yang mendirikan unit usaha asuransi syari'ah dengan mengeluarkan produk-produk asuransi syariah.

Namun perkembangan tersebut tidak boleh melalaikan para pelaku usaha

dibidang syari'ah untuk terus mempertahankan sistem yang telah dijalankan. Membahas tentang asuransi syari'ah, terdapat beberapa persepsi masyarakat tentang keberadaan lembaga berbasis syariah ini. Beberapa berpandangan positif tentang keberadaan asuransi syari'ah yaitu merupakan sebuah alternatif untuk menghadapi risiko di masa mendatang, juga merupakan alternatif untuk untuk menjauhi *riba*. Namun juga terdapat sebagian lain yang berpandangan negatif yaitu bahwa asuransi syari'ah hanyalah label saja toh sistem dan mekanismenya tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional, kemudian sebagian lain memandang bahwa ikut asuransi itu merugikan karena uangnya berkurang dan proses pengajuan klaim susah.

Inilah yang kemudian menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian pada PT Sun Life Financial Indonesia Medan Produk Asuransi Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera*. Penulis merasa perlu mengkaji secara mendalam mekanisme Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan karena pada dasarnya label syari'ah saja tidaklah cukup. Sehingga diperlukan adanya analisis terhadap suatu lembaga syari'ah tersebut untuk meluruskan persepsi masyarakat yang berbeda-beda terkait asuransi syari'ah.

Untuk itu penulis kemudian ingin menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan yaitu apakah Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan telah membawa kemaslahatan bagi pesertanya? Atau malah membawa kerugian bagi pesertanya?.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan menganalisis bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* pada produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan. Penulis

menjadikan teori *maqashid syari'ah* Al-Syatibi sebagai parameter untuk mengukur kemaslahatan dalam mekanisme Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan karena dengan adanya implementasi *Maqashid syari'ah* dalam operasional atau mekanisme asuransi akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk yang ditawarkan asuransi syariah serta dapat menjadi alat kontrol dan menjamin kesyariahan sebuah produk.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dipandang penting untuk diadakan penelitian mengenai: “**Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* pada produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT. Sun Life Financial Indonesia Medan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis nilai-nilai *maqashid syari'ah* yang terkandung pada produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT. Sun Life Financial Indonesia Medan.

Selain itu, adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat baik teoritis ataupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini:

1. Sebagai pengetahuan serta menambah ide dan evaluasi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dalam produk asuransi syariah dengan memperhatikan *Maqashid syari'ah*.

2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Menyediakan sebuah gagasan yang dapat diperhatikan dan diaplikasikan guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan di Indonesia umumnya.
2. Sebagai bahan untuk merancang konsep *Maqashid syari'ah* supaya diterapkan dalam praktik Asuransi Syari'ah.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Asuransi atau pertanggungguan adalah perjanjian anantara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. (Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian)
2. Asuransi juga diartikan sebagai tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling

melindungi dan menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

4. Asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.
5. *Maqashid Syari'ah* adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh *syari'* pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya dan makna yang tidak terlepas *syara'* dalam memeliharanya.
6. *Maqashid al-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hokum-hukumnya. Tujuan dari syariah adalah untuk memperoleh kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menolak keburukan (*daf'u al-mafasid*).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Asuransi Syariah**

##### **1. Definisi Asuransi Syariah**

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda yaitu *Assurantie* yang dalam bahasa Indonesia artinya “pertanggungan”. Dari kata *assurantie* ini muncul kata *assurateur* bagi penanggung dan *geassureede* bagi tertanggung. Atau bisa juga diartikan dengan “penjamin” dan “terjamin”. Dalam bahasa Italia disebut *insurensi*

yang artinya “jaminan” dan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*Assurance*” yang berarti “jaminan”.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*, *min-ta'min*-kan artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia tahu ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang<sup>7</sup>. Asuransi syariah mempunyai beberapa padanan kata, diantaranya *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*. Ketiga kata tersebut mempunyai makna saling menanggung, saling menolong, dan saling menjamin. Secara bahasa, *takaful* (تَكْفُلُ) berasal dari kata *kafala* (كَفَلَ) yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, mengambil alih perkara seseorang. Sedangkan *takaful* yang dimaksud berasal dari kata *kafala-yakfulu-kafalatan*, mempunyai arti menanggung. Kemudian dari *mujarrad* dipindah ke *tsulatsi mazid* dengan menambahkan *ta'* sebelum *fa' fi'il* dan *alif* setelah *a'in fi'il* sehingga menjadi *takafala- yatakafalu-takaafulan*. Dalam ilmu sharaf, ditambahkannya *ta'* dan *alif* memberikan pengertian yang satu menanggung yang lain dengan berbagai cara.

Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai kata *takaful* namun ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, salah satunya pada surat Thaha ayat 40, yang berbunyi :

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ  
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي

---

<sup>6</sup> John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1990), h. 56.

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, cet 7, 2009), h. 249.

أَهْلَ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَيَّ قَدْرًا يَا مُوسَىٰ

“(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?". (Thaha : 40)

Sedangkan pengertian takaful dalam muamalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko. <sup>8</sup>Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam istilah lain disebut *At-ta'min*, penanggung disebut *mua'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* berasal dari kata *amana* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Quraaisy ayat 4 yang bunyinya:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Dan (Dialah Allah) yang mengamankan mereka dari ketakutan”.

Istilah lain asuransi dalam bahasa arab adalah *At-Tadhamun*, berasal dari

---

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 76.

kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Seseorang yang menanggung memberikan sesuatu kepada yang ditanggung berupa pengganti kerugian yang dialami tertanggung. Oleh karena itu *tadhamun* juga bisa diartikan *ta'awun* yaitu saling menolong.

Pengertian asuransi menurut KUH Dagang Indonesia pasal 246, lebih menitik beratkan pada perjanjian dua belah pihak. Perjanjian dimaksud, yang mana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu. Menurut undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Dengan kata lain, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Pengertian asuransi diatas berbeda dengan pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah lebih menekankan pada makna tolong menolong antar sesama peserta. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah,

---

<sup>9</sup> OJK. *Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*, 2017.

mendefinisikan asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Berikut beberapa pengertian asuransi syariah oleh para pemikir Islam kontemporer, seperti Al-Fanjari memaknai asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.

Kemudian Musthafa Ahmad Zarqa memaknai asuransi sebagai cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang mungkin akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam kegiatan ekonominya. Sementara itu, Husain Hamid Hissan lebih memaknai asuransi sebagai sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.<sup>10</sup>

Pengertian diatas berbeda-beda secara bahasa namun pada hakikatnya memiliki makna dan arah tujuan yang sama. Dengan ini penulis mengambil kesimpulan tentang pengertian asuransi syariah yaitu suatu usaha saling tolong menolong dengan cara pihak pertama membayar sejumlah premi dengan begitu pihak

---

<sup>10</sup> Husain Hamid Hissan, *Hukmu asy-Syari'ah al-Islamiyah Fii Uquudi at-Ta'min*, (Kairo: Daru al-I'tisham, 1997), h. 99.

kedua memiliki tanggung jawab untuk membayar sejumlah kerugian apabila pihak pertama mengalami risiko atau kerugian di kemudian hari, dimana hal tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak berkecimpung dengan transaksi yang terlarang menurut syariah.

## **2. Defenisi Asuransi Jiwa**

Asuransi Jiwa adalah akad yang terikat terhadap kewajiban menanggung sebagai ganti premi dengan menyerahkan sejumlah harta kepada yang meminta tanggungan atau pihak ketiga ketika meninggalnya *al-Mu'amman* dalam kehidupannya atau lama hidupnya sesuai masa yang ditentukan. Asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabah bahwa apabila sinasabah mengalami resiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut. Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi, butir (b). Apabila Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di persempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka urusannya adalah: "Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan."

Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi: "Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi

kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya”.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian antara pengambil asuransi dengan jasa asuransi yang bentuknya mengikat selama jalannya pertanggungangan membayar premi kepada penanggung, untuk selanjutnya penanggung bertanggung jawab atas premi tersebut untuk nantinya diberikan kepada pengambil asuransi atau seseorang yang di asuransikan dikarenakan atas dasar meninggal. Sistem asuransi hidup berlandaskan pada konsep kesepakatan seorang nasabah perusahaan jasa asuransi untuk membayar premi secara berkala dengan kompensasi perusahaan harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada si nasabah, atau kepada ahli warisnya, atau kepada orang tertentu yang ditunjuknya, ketika si nasabah mencapai usia tertentu atau ketika ia meninggal dunia. Nominal asuransi yang dibayarkan pun bisa berbentuk kontan atau diberikan dalam bentuk pemasukan atau gaji bulanan sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup> Asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam prnanggulangan resiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Asuransi jiwa ini meiputi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan. Asuransi jiwa memberkan perlindungan finansial kepada peserta asuransi dalam menghadapi

---

<sup>11</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pajak Hukum dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambutan, 1999).

bencana kematian, kecelakaan yang menimpa peserta asuransi.<sup>12</sup>

### 3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum dari sistem asuransi syariah antara lain;<sup>13</sup>

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan reasuransi pasal 3,4, 32, dan 33.
- b. Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi pasal 15-18.
- c. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan nomor kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah.<sup>14</sup>

Beberapa sumber hukum positif tentang asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- d. Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- e. Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Mustarakah

---

<sup>12</sup> Waldi Nopriasyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: CV Andi Offset), h. 17.

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 57.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 250-251.

pada Asuransi Syariah.

- f. Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MU/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

Sedangkan dasar hukum asuransi syariah dari Al-Qur'an terdapat pada

beberapa surat antara lain :

1. Pada surat Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ  
أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

2. Pada surat al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

3. Surat Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

#### 4. Surat An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Sedangkan hadits yang memberikan isyarat atau indikasi kehalalan asuransi jiwa, yakni hadits Nabi riwayat Al Bukhori dan Muslim. Dari Said bin Abu Waqos :

*"Sesungguhnya lebih baik bagimu meninnggalkan ahli warismu, dalam keadaan kecukupan dan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak".*

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mu`min maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang mu`min, maka Allah SWT akan mempermudah urusan di dunia dan akhirat". (H.R. Muslim). Sedangkan dasar hukum dari kaidah fiqh yang menjadi dasar hukum dibolehkannya asuransi syariah yaitu:<sup>15</sup>

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

---

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN- MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

“*Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya*”

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“*Segala kemudharatan harus dihilangkan*”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“*Tidak diperbolehkan membuat kemadharatan pada diri sendiri dan kemadharatan pada orang lain.*”

#### **4. Mekanisme Asuransi Syariah**

Asuransi syariah bersifat saling tolong menolong dan saling melindungi atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk* dengan menggunakan dana *tabarru*, sumbangan, atau dana *hibah*. Sementara dalam asuransi konvensional sering kita kenal adanya sistem *transfer of risk* yang berarti adanya transfer risiko dari pihak yang bertanggung kepada penanggung. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah* yang terdiri dari, *mudharabah*, *wakalah*, *syirkah*, dan *wadiah*.

Dalam asuransi syariah premi yang dibayarkan terdiri dari dua jenis yaitu dana tabungan dan dana *tabarru'*. Seandainya peserta mengundurkan diri maka dana tabungan akan dikembalikan sepenuhnya, kecuali dana *tabarru'*.

Sedangkan dalam asuransi konvensional dana peserta tahun pertama akan hangus karena digunakan sebagai biaya perusahaan atau biaya administrasi sehingga

peserta tidak memiliki nilai tunai pada tahun pertama.<sup>16</sup> Untuk membahas lebih lanjut terkait mekanisme asuransi syariah penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian, yaitu prinsip dasar asuransi syariah, rukun dalam asuransi syariah, dan akad dalam asuransi syariah.

## 5. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip hukum asuransi ditinjau dari sudut pandang Islam antara lain, *principle of insurable interest, principle of utmost good faith, principle of indemnity, and principle of subrogation*.<sup>17</sup>

### 1) *Insurable Interest*

Maksud dari prinsip *insurable interest* ini adalah seorang yang mengasuransikan harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, yang dalam bahasa Arab disebut *mabda' al-maslahah at-ta'miniyyah*. Seseorang dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan atau kerugian lainnya apabila terjadi musibah yang menyebabkan kerusakan pada objek yang diasuransikan. seperti halnya Hubungan keluarga, seperti suami, istri, anak, ayah atau ibu. Atau kepemilikan terhadap barang seperti rumah, mobil, dan lain-lain.

### 2) *Utmost Good Faith*

Prinsip asuransi yang kedua adalah *utmost good faith* atau dalam istilah bahasa Arab disebut *mabda' husn an-niyah* yang artinya adalah i'tikad baik. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kedua belah pihak berkewajiban menginformasikan

---

<sup>16</sup> Amrin Abdullah, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h.74.

<sup>17</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 78.

sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Peserta wajib menginformasikan kepada perusahaan asuransi syariah mengenai fakta yang ada, seperti halnya riwayat kesehatan peserta, perokok atau bukan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan.

Karena apabila terdapat informasi yang tidak benar atau tidak disampaikan maka perusahaan akan merasa tertipu sehingga mengakibatkan batalnya perjanjian atau akad asuransi. Begitu juga dengan pihak perusahaan asuransi syariah berkewajiban menginformasikan kepada peserta mengenai fakta-fakta yang ada, seperti biaya-biaya, operasional, pengelolaan dana, syarat-syarat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perjanjian asuransi. Prinsip ini wajib diterapkan sebagai dasar untuk meminimalisir risiko penipuan antara kedua belah pihak.

### 3) *Indemnity*

Prinsip indemnititas atau dalam bahasa arab *mabda' at-ta'wid* adalah pihak asuransi atau penanggung yang bertujuan memberikan penggantian atas kerugian tidak boleh melebihi kerugian *rill* yang dialami pihak tertanggung. Sehingga perusahaan asuransi hanya perlu mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi yang semula (sebelum mengalami kerugian atau musibah).

Prinsip ganti rugi ini diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Dagang pasal 252, 253 dan kemudian di pertegas dalam pasal 278 adalah sebagai berikut :

“Kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan kedua untuk waktu yang sama, dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh,

dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungan yang kedua”.<sup>18</sup>

“Pertanggungan yang melampaui jumlah harganya atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya”.

“Bila nilai barang itu tidak dipertanggungkan sepenuhnya, maka penanggung, dalam hal kerugian, hanya terikat menurut perimbangan antara bagian yang dipertanggungkan dan bagi- yang tidak dipertanggungkan”.

“Akan tetapi bagi pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, kerugian yang diderita oleh barang itu akan diganti sampai jumlah penuh yang dipertanggungkan”.<sup>19</sup>

“Bila pada satu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya, mereka bersama-sama, menurut perimbangan jumlah yang mereka tanda tangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan itu juga berlaku, bila pada hari yang sama, terhadap satu benda yang sama diadakan berbagai pertanggungan.”<sup>20</sup>

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasari mekanisme kerja dan tujuan dari perjanjian asuransi. Karena tujuan perjanjian asuransi yaitu pihak penanggung memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung.

#### 4) *Subrogation*

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang Undang Hukum Dagang, yang berbunyi, “ apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi

---

<sup>18</sup> KUHD: 252

<sup>19</sup>KUHD : 253

<sup>20</sup> KUHD: 278

sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”. Sebagaimana contoh dari prinsip subrogasi adalah pada peristiwa tabrakan mobil, pertama penanggung membayar santunan kepada tertanggung. Kemudian penanggung mengambil alih hak subrogasi, lalu menuntut pengendara lain yang menyebabkan kecelakaan.

Namun hak subrogasi dibatasi sebesar jumlah kerugian yang dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung. Misalnya, jika pihak ketiga harus membayar sebesar Rp. 10.000.000,00 sedangkan pihak asuransi hanya membayar kerugian kepada pihak tertanggung sebesar Rp.7.000.000,00 maka pihak asuransi hanya berhak menagih Rp.7.000.000.00.

Dua hal penting dalam prinsip ini yaitu pertama, berpindahnya hak peserta asuransi untuk meminta hak ganti rugi kepada pihak ketiga atas musnahnya onjek asuransi yaitu berupa adanya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak ketiga karena perbuatannya yang merugikan peserta asuransi.

Kedua, dicegahnya peserta asuransi untuk menagih dua kali yaitu kepada perusahaan asuransi dan pada pihak lain yang menyebabkan kerugian terhadap barang yang diasuransikan. hal ini dilakukan untuk mencegah pihak tertanggung mengambil keuntungan dengan menagih dua kali.

##### 5) *Contribution*

Dalam praktik asuransi tertanggung boleh mengasuransikan objek tertentu pada dua perusahaan asuransi atau lebih. Namun apabila terjadi kerugian maka berlakulah prinsip kontribusi. Yang dimaksud dengan prinsip kontribusi yaitu apabila

penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat dalam suatu pertanggung untuk membayar kerugian secara bersama. Seperti ilustrasi kasus di bawah ini : Seseorang mengasuransikan tokonya seharga 50.000.000 kepada dua perusahaan asuransi.

PT. Asuransi A = Rp. 30.000.000,00 PT. Asuransi B = Rp. 45.000.000,00

Total = Rp. 75.000.000,00

Apabila perusahaan tersebut terbakar, maka pihak tertanggung akan mendapat ganti rugi sebagai berikut :

PT. Asuransi A =  $(30.000.000/75.000.000) \times 50.000.000 = 20.000.000$

PT. Asuransi B =  $(45.000.000/75.000.000) \times 50.000.000 = 30.000.000$

Total= 50.000.000

Maka, jumlah ganti rugi yang akan diterima oleh tertanggung akan sesuai harga toko yang diasuransikan. hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa prinsip ini mencegah tertanggung mendapatkan ganti rugi yang jumlahnya lebih besar dari jumlah kerugian riilnya (memperoleh keuntungan).

6) *Proximate Cause*

Prinsip kausa proksimal adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab utama aktif dan efisien yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian dalam suatu kejadian. Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh penanggung apabila tertanggung mengalami musibah adalah mencari tahu sebab-sebab yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah tersebut. Seperti contoh, apabila sebuah

rumah diasuransikan kemudian sang istri lupa mematikan kompor ketika memasak air sehingga menyebabkan kebakaran, maka penyebab kebakaran adalah kelalaian istri karena tidak mematikan kompor. Sehingga ketika penyebab telah diketahui maka penanggung dapat memutuskan apakah kebakaran tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak.

## 6. Rukun Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam fiqh muamalah sering disebut dengan *at-ta'min* atau *kafalah*. Seperti halnya jual beli, dalam praktik asuransi atau akad kafalah juga terdapat rukun yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Kafil* atau *dhamin* : pihak yang memberikan jaminan, dalam asuransi syariah maka kafil atau dhamin ini adalah pihak perusahaan asuransi yaitu pihak penjamin atau penanggung.
- b. *Makful anhu* : pihak yang dijamin, dalam asuransi syariah maka *makful anhu* ini adalah peserta asuransi atau tertanggung.
- c. *Makful lahu* : pihak yang menerima jaminan
- d. *Makful bih*: utang, baik barang maupun orang, disyaratkan agar dapat diketahui dan telah tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
- e. *Shighat* : sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

## 7. Akad dalam Asuransi Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman

---

<sup>21</sup> Angga, *Kitab Sakti Syekh Angga*, 2014.

Umum Asuransi Syariah, ada dua akad yang digunakan dalam asuransi syariah antara perusahaan dan peserta asuransi yaitu:

1. Akad *Tijarah*.

Yang dimaksud dengan akad *tijarah* adalah akad bisnis (ada kompensasi) yaitu semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah, wadiah, wakalah*, dan sebagainya.

2. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong semata tanpa ada kompensasi atau pembayaran dan juga bukan untuk tujuan komersial yaitu *hibah*. Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan bahwa dalam akad atau perjanjian asuransi syariah sekurang-kurangnya harus menyebutkan beberapa hal yaitu :

- a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b) Cara dan waktu pembayaran premi;
- c) Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta Syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

## 8. Karakteristik Asuransi Syariah

Karnaen A. Perwaatmadja mengemukakan empat ciri asuransi syariah yaitu:<sup>22</sup>

- a. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan

---

<sup>22</sup> A. Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 110.

- b. Tata cara pengelolaan tidak terlibat unsur –unsur yang bertentangan dengan syariat islam
- c. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari syariat islam.

## **B. Maqashid Syariah**

### **1. Pengertian Maqashid Syariah**

*Maqashid syari'ah* berasal dari bahasa arab, yaitu dari akar kata *qashd*. *Maqashid* (مقاصد) adalah jama<sup>23</sup> atau suatu kata yang menunjukkan banyak, sedangkan mufradnya adalah *maqshad* (مقصد) yang berarti tujuan atau target. *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua unsur kata, pertama *maqashid* yang berarti tujuan atau tempat yang dituju. Kata yang kedua, *syari'ah* yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>23</sup> Menurut Imam al-Syathibi *Al-Maqashid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syar'ah dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf. Maksud *syar'i* (Allah) adalah kemashlahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemashlahatan di dunia dan akhirat.<sup>24</sup> Secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1. Izzuddin bin Abd al-Salam memaknai *maqashid syari'ah* adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh *syari'* pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah,

---

<sup>23</sup> M. Zaid, *Al-Maslahah fi at- Tasyri' al-Islam wa najmuddin at-Tufi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), h. 302.

<sup>24</sup> Al-Syatibi, *Al Muwafaqat Juz II*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), h. 254.

maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya dan makna yang tidak terlepas *syara'* dalam memeliharanya.<sup>25</sup>

2. Yusuf Qardhawi mendefinisikan *maqashid syariah* adalah apa-apa yang di syariatkan Allah kepada hamba-Nya dari urusan agama atau apa yang di sunnahkan Allah dari urusan agama. dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh perbuatan yang baik.<sup>26</sup>
3. Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid syari'ah* adalah Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *syari'* dalam setiap bentuk penentuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga *syari'ah* yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.<sup>27</sup>
4. Menurut al-Fasi, *maqashid syariah* adalah Tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya".<sup>28</sup>
5. Sedangkan Ar-Raisuni memberikan definisi *maqashid syari'ah* secara lebih jelas lagi yaitu *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat (agama) untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

29

---

<sup>25</sup> Izzuddin bin Abd. Al-Salam, *Al-Qawaid al-Sughro*, (Beirut: Dar al-Fikr al- Mu"ashirah, 1996), h. 266.

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 88.

<sup>27</sup> T. B. Asyur, *Maqashid al syari'ah al Islamiyah*, (Yordania: Dar al Nafais, 2001), h. 178.

<sup>28</sup> Abu 'Alal Al Fasi, *Maqashid al syari'ah al Islamiyah wa Makarimaha*, (Dar al Gharb al Islami, 1993), h. 201.

<sup>29</sup> A. Al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami"ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), h. 230.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas, dapat di simpulkan beberapa hal penting, yaitu setiap *maqashid* (tujuan) dalam *maqashid syari'ah* adalah maslahat baik berupa manfaat yang dicapai atau mudharat yang dihindarkan, maka substansi *maqashid syari'ah* adalah *maslahah*. Sehingga *maqashid syari'ah* dapat diterapkan dalam setiap kondisi, yang menjadi acuan pada setiap hukum. Tujuan dari disyariatkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemudian Al Ghazali mendefinisikan *maslahah* itu sendiri adalah sebagai berikut:

بو نعني كلسنا, مضرة دفع اك منفعة جلب عن الأصل ف عبارة فهي المصلحة  
 تُصيّل ف اللق كصلح, اللق مقاصد المضرة كدفع المنفعة جلب فاف, ذلك  
 الشرع مقصود على المحافظة بالمصلحة لكنانعي. مقاصدم  
 كعقلهم كنفسهم دينهم عليهم يحفظ أف كو, خمسة اللق من الشرع كمقصود  
 ككل مصلحة فهو المسة الأصوئ بذه حفظ مايتضمن فكل. كمالم كنسلهم  
 مصلحة كدفعها مفسدة فهو الأصوئ بذه مايفوت

“Adapun *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ atau hukum Islam, dan tujuan *syara’* dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Maka setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*, dan setiap

hal yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maslahah*".<sup>30</sup>

Definisi singkat tapi operasional yang menghubungkan antara Allah dan pembagian *maqashid syari'ah* dalam susunan yang hirarkis didapatkan pada perkembangan berikutnya yang dipelopori oleh Al Syatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri *ilmu maqashid syari'ah*, Al Syatibi menyatakan bahwa: Beban beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. *Maqashid* ini tidak lebih dari tiga macam; *dharuriyyat* (kepentingan pokok), *hajiyyat* (kepentingan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kepentingan tersier).

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqashid al syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya.<sup>31</sup>

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat.<sup>32</sup>

Memahami *maqashid syari'ah* merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki seorang mujtahid. Proses pemahaman itu adalah memahami hakekat dari *maqashid syari'ah* yang tidak lain adalah kemaslahatan yang terwujud dalam dua bentuk, yaitu pertama, *maqashid al-syari'ah* (tujuan Allah) dan kedua *maqashid al Mukallaf* (tujuan hukum menurut pelakunya). Sedangkan al-Syathibi membagi bentuk pertama ke dalam empat aspek, yaitu :

---

<sup>30</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Al-Resalah, 1997) h. 320.

<sup>31</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Fikr 1996), h.156.

<sup>32</sup> Abdl Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (kuwait: Dar al Qalam, 1990), h. 211.

- a. Tujuan awal dari syari'at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aspek ini jelas berkaitan dengan hakekat *maqashid syari'ah*.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami, maka ia berkaitan dengan dimensi linguistik sebagai alat untuk memahaminya.
- c. Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Dengan demikian aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan.
- d. Pada aspek ini terkait pada kepatuhan manusia untuk melaksanakan hukum Allah SWT.<sup>33</sup>

## 2. Teori *Maqashid Syariah*

Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqashid al-syariah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. *Kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat.

Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).

---

<sup>33</sup> Susminingsih, *Wacana Postmodernisasi Tentang Ekonomi Islam (Kajian Metodologis Terhadap Paralelisme Maqashid Syari'ah Dalam Fungsi Ekonomi)*, (Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000), h. 123.

**Tingkatan pertama, *Dharuriyyat*** adalah kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dalam hal lainnya juga akan menimbulkan hilangnya kesuksesan dan kenikmatan di dunia dan akan kembali dengan penuh kerugian. Dalam hal dasar ibadah kembali kepada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam hal adat kembalinya kepada penjagaan terhadap jiwa dan akal, seperti makan, minum, berpakaian, rumah, dan lain sebagainya. Dalam hal muamalat kembalinya kepada penjagaan terhadap keturunan dan harta, juga penjagaan terhadap jiwa dan akal.

Kemudian Syatibi menyatakan bahwa kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.<sup>34</sup> Lima hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap agama atau *hifdzu ad-din*
- b. Perlindungan terhadap jiwa atau *hifdzu an-nafs*
- c. perlindungan terhadap akal atau *hifdzu al-'aql*
- d. perlindungan terhadap keturunan atau *hifdzu an-nasl*
- e. perlindungan terhadap harta atau *hifdzu al-maal*

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang mewajibkan *qishash* yang artinya yaitu :

---

<sup>34</sup> Al-Syatibi, *Al Muwafaqat Juz II*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), h. 201.

“Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Melalui ayat tersebut diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* adalah karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

**Tingkatan kedua, *Hajiyyat*** yaitu kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Contoh jenis kebutuhan *dharuriyyat* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

**Tingkatan ketiga, *Tahsiniyyat*** ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contohnya dalam hal ibadah yaitu seperti *thaharah*, mengerjakan amalan sunah, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam hal adat yaitu seperti kesopanan, etika, adab dalam makan dan minum, dan lain-lain. Dalam hal muamalat yaitu seperti larangan menjual barang yang najis.<sup>35</sup> Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika tiga peringkat kebutuhan tersebut masing-masing *dharuriyyat*,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 220.

*hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* telah dipenuhi secara sempurna maka kemashlahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat dapat terealisasi.

### **3. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Asuransi Syariah**

Pada dasarnya tujuan dari hukum islam adalah terwujudnya (*maslahah*) kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan untuk mengukur perwujudan masalah itu sendiri dinilai dari perlindungan terhadap lima aspek yang biasa disebut *al-kuliyah al-khamsah*.

Lima hal tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk menjaga kelima aspek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, *pertama*, dari segi adanya atau keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat mengganggu keberadaannya, dan *kedua*, dari segi tidak adanya (*min nahiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Berikut penjelasan perlindungan asuransi terhadap lima aspek *maqashid* secara rinci:

#### **a. Perlindungan terhadap Agama dalam Asuransi Syariah**

Wujud terlaksananya Islam bagi umat Islam adalah apabila seseorang mampu menjalankan rukun Islam dengan baik, yaitu membaca dua kalimat syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, serta menjalankan ibadah puasa. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Bentuk perlindungan asuransi terhadap agama adalah dalam segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu mewujudkan kesempurnaan ibadah manusia. Sebagai contoh risiko orang dalam menjalankan ibadah haji, atau mewujudkan keinginan seseorang untuk ibadah haji melalui produk asuransi syariah.

**b. Perlindungan terhadap Jiwa dalam Asuransi Syariah**

Usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (*min nahiyati al-'adam*).

**c. Perlindungan terhadap Akal dalam Asuransi Syariah**

Dalam aspek perlindungan terhadap akal atau *hifdzu al-'aql* salah satu contohnya adalah larangan Allah untuk minum minuman keras atau minuman beralkohol. Dalam Al-Qur'an sering kali disebutkan ayat-ayat yang menegaskan tertang akal manusia. Nilai kemaslahatan akal itu terletak pada terjaganya akal dari kerusakan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun asuransi tidak secara spesifik melindungi kemaslahatan akal, akan tetapi asuransi ini membantu seseorang untuk menjaga keberadaan akal dari kerusakan akal. Bentuk perlindungan asuransi syariah terhadap akal adalah aspek perwujudan (*min nahiyati al-wujud*).

Salah satu cara manusia untuk menjaga akal dari kerusakan adalah dengan belajar atau menuntut ilmu. Proses belajar yang pada umumnya di Indonesia dilakukan secara formal, yaitu di sekolah maupun perguruan tinggi. Pada umumnya seorang siswa mendapatkan biaya dari orang tuanya atau walinya, akan tetapi karena suatu hal, mungkin meninggal, atau hal lain sehingga orang tua tersebut tidak mampu membiayai putra-putrinya sebagaimana mestinya.

Kondisi ini tentu menghambat seseorang untuk mencapai keinginannya yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dengan demikian akal tidak

berkembang dengan baik. Disinilah letak asuransi memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan.

**d. Perlindungan terhadap Keturunan dalam Asuransi Syariah**

Keturunan merupakan bagian dari *masalah dharuriyah* yang harus dilindungi. Asuransi dirancang untuk melindungi manusia dari risiko-risiko yang kemungkinan datang di kemudian hari. Pada dasarnya asuransi merupakan salah satu cara untuk melindungi keturunan dari kepunahan. Peranan asuransi pada kemaslahatan keturunan ini lebih ditekankan pada segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal.

Dengan mengikuti program asuransi maka keluarga yang ditinggalkan akan masih dapat melanjutkan pendidikan dan melanjutkan kehidupan dengan kondisi ekonomi yang layak. Hal ini selaras dengan perintah Allah untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin dan kelaparan.

**e. Perlindungan terhadap Harta dalam Asuransi Syariah**

Harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh syariah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pada umumnya dibahas dalam *muamalah*, seperti halnya penghalalan jual beli, pengharaman *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dalam kaitannya dengan asuransi, perlindungan harta terlihat dari aspek pengelolaan dana, dan status kepemilikan dana. Kepemilikan dana merupakan aspek dalam perlindungan harta, karena kepemilikan hanya dapat berpindah dengan cara yang baik dan tidak menyimpang dari syariat.<sup>36</sup>

**C. Kajian Terdahulu**

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 222.

Penelitian tentang tinjauan *Maqashid Syari'ah* Pada Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan sudah banyak dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang mengangkat tentang *Maqashid Syari'ah* Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan. Penelitian tersebut antara lain adalah :

Dalam penelitian yang ditulis oleh Siti Muarofah (2018), yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* Terhadap Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Protecion Plus* di PT Sun Life Financial Syariah Kartasura” dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah protection Plus* di PT. Sun Life Financial Syariah Kartasura ada dua.

*Pertama*, produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Protection Plus* terdapat prosedur yang harus ada dalam produk ini yakni memasarkan produk, prosedur dan mekanisme pelaksanaan perjanjian, mekanisme pengelolaan dana, *kedua*, prosedur pengurusan klaim, disamping itu hasil penelitian ini adalah produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Protection Plus* di PT Sun Life Financial Syariah Kartasura jika ditinjau dngan *maqashid asy syariah* bahwa posisi asuransi sendiri terletak pada kebutuhan *Tahsiniyyat* yang berarti kepentingan yang menunjang peningkatan martabat manusia dihadapan masyarakat dan Tuhan-Nya sesuai kepatuhan. Adapun perbedaan dengan penulis adalah terletak produknya, dimana dalam penelitian ini mengkaji *Maqashid Syariah Brilliance Hasanah Protection Plus*, dan penulis mengkaji tentang produk *Brilliance Hasanah Sejahtera*.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Zainil Ghulam (2016), yang berjudul “Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Koperasi Syariah” dari jurnal tersebut memuat bahwa Konsep kemaslahatan adalah pangkal dari *maqashid syariah*, Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama.

Secara umum, koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekonomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek *maqashid syari'ah*. Adapun perbedaan dengan penulis adalah terletak pada objek lembaga keuangan syariah, dimana jurnal ini mengkaji *maqashid syari'ah* dalam koperasi syariah, dan penulis menganalisis *maqashid syari'ah* dalam asuransi syariah.

Dalam jurnal lain ditulis oleh Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya (2015), yang berjudul “Aplikasi *Maqashid Asy-Syari'ah* Pada Sistem Keuangan syariah” dimana dalam jurnal tersebut memuat bahwa pembangunan ekonomi harus dilandasi dengan *maqashid syari'ah* yang dikaji oleh para ulama khususnya dalam praktek perbankan syariah tidak cukup hanya dengan mengambil teori perbankan konvensional kemudian di iringi dengan ilmu fiqh saja, namun juga harus merealisasikan *maqashid syari'ah*. Karena dengan adanya teori *maqashid asy-syari'ah* dalam kajian perekonomian Islam merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal.

Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian yaitu sistem keuangan yang berfokus pada perbankan sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik asuransi syariah.

Penelitian lain oleh Arif Wibowo (2012), dengan judul “*Maqashid Asy Syariah the Ultimate Objective of Syariah*” dalam penelitian ini di bahas secara mendalam tentang *Maqashid Syariah*, dimana maksud dari syariah tersebut harus di pahami dan dikaji agar dapat menentukan hukum-hukum syariah.

Beberapa kasus kontemporer mungkin dapat dianalogikan dengan kasus hukum yang ada dalam Al Qur’an dan sunnah. Namun seiring berkembangnya zaman banyak bermunculan kasus baru yang hukumnya tidak tercakup dalam Al-Quran dan sunnah juga tidak dapat diselesaikan dengan menganalogikan hukumnya dengan kasus yang terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Di sinilah letak urgen atau pentingnya pengetahuan tentang *maqashid al-syari’ah* dalam hukum Islam yaitu untuk menentukan hukum-hukum syariah.

Jurnal selanjutnya yaitu ditulis oleh Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman (2016), dengan judul “Implementasi *Maqashid Syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini bertujuan memahami implementasi konsep *maqashid syariah* atas *Corporate Social Responsibility* PT Bank Muamalat Indonesia melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dalam proses pengumpulan data. Perbedaan dengan topik yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek, subjek dan metode penelitian yang di lakukan.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Muhammad Riza (2016), dengan judul “*Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa khalifah Umar menggunakan *maqashid syariah* dalam menetapkan kebijakan penerapan kharaj demi kemaslahatan umat. Dan aplikasi metode *maqashid syari'ah* sangat relevan dengan penerapan kharaj, karena mempertimbangkan manfaat jangka panjang serta dapat dirasakan secara merata bagi semua lapisan masyarakat dan generasi akan datang.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Kuart Ismanto (2017), yang berjudul “Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi *Maqashid asy-Syariah* dalam Asuransi”. Penelitian ini mengkaji asuransi dari perspektif teori *maqashid asy-syariah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syatibi.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa asuransi ikut memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Meskipun penelitian ini memiliki topik yang hampir sama dengan yang akan peneliti lakukan namun memiliki perbedaan pada subjek dan objek penelitian.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Syahrin Rusman (2016), yang berjudul “Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi Level Marketing)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melihat Multi Level Marketing (MLM) yang sudah menjamur sampai sekarang, perlunya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, persamaan (*equality*). Anggotanya dalam mencapai sebuah kemaslahatan karena itulah urgensi *maqashid syariah* sebagai ajaran islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun. Dalam Fatwa No. 75/DSN MUI/VII/2009 yang ditandatangani oleh Ketua DSN MUI DR. KH. Sahal Mahfudz dan Sekretaris KH. DRS. Ichwan Sam pada Tanggal 25 Juli 2009.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rizka Noer Sasangka (2017), “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan (Studi Kasus KSPPS Bina Insan Mandiri gondangrejo Karang Anyar”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian maqashid syariah terhadap produk simpanan pendidikan, khususnya *Hifdz al Aql* (pemeliharaan akal) pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang disimpulkan bahwa *maqashid syariah* yang dilakukan KSPPS BIM sudah dapat dirasakan masyarakat secara langsung, namun pihak internal KSPPS BIM perlu untuk meningkatkan pengetahuan ilmu ekonomi islam, salah satunya dengan mengadakan kajian akar-akar ilmu ekonomi islam yang belum diketahui.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Desmadi (2014), dengan judul penelitian “Asuransi Syariah Dalam Praktik: Studi Analisis Terhadap *Shariah Compliance*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menjadikan studi pustaka sebagai data primer dan studi lapangan sebagai data sekunder sehingga hasil penelitian ini mengarah kepada praktik asuransi dan beberapa tantangan asuransi untuk meninggalkan muamalah terlarang.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Sandy Rizki (2017), dengan judul penelitian “Aplikasi *Maqashid Syariah* Dalam Bidang Perbankan Syariah”. Penelitian ini menghasilkan bahwa lahirnya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat sehingga *Maqashid Syari’ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk produk yang ada di bank syariah.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Fauzi Aji Apriadi (2019), dengan judul penelitian “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung”. Penelitian ini menghasilkan bahwa pencapaian *maqashid syariah* pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dilihat dari ketiga tingkatan *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan akal, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan keturunan sudah tercapai karena sudah cukup dirasakan oleh nasabah simpanan pendidikan itu sendiri. Adapun perbedaan dengan penulis adalah terletak pada objek lembaga keuangan syariah, dan penulis menganalisis *maqashid syariah* dalam asuransi jiwa syariah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian lainnya adalah terletak pada objek dan subjek penelitian, parameter dalam tinjauan *maqashid syari'ah*.

#### **D. Kerangka Teoritis**


Untuk menganalisa *Maqashid Syariah* pada Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan dalam mewujudkan kemaslahatan terdapat beberapa indikator-indikator yang merupakan turunan dari lima aspek perlindungan syariah. Berikut pemaparan secara rinci :

*Pertama*, indikator dalam perlindungan terhadap kemaslahatan agama dalam asuransi adalah kesempurnaan ibadah manusia. *Kedua*, indikator perlindungan terhadap jiwa yaitu pencegahan terhadap hal-hal yang mengancam jiwa, seperti hal-

hal yang merusak badan, kecacatan, atau kematian. *Ketiga*, indikator dari sisi perlindungan terhadap akal dalam asuransi syariah adalah terjaminnya pendidikan.

*Keempat*, indikator pada perlindungan terhadap keturunan adalah terletak pada kemaslahatan ahli waris. *Kelima*, indikator dalam sisi perlindungan terhadap harta adalah pengelolaan dana dan status kepemilikan dana.

Berdasarkan pemaparan dalam landasan teoritis yang diperoleh dari eksplorasi teori yang kemudian dijadikan sebagai rujukan konseptual pada penelitian, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran seperti yang disajikan dalam model berikut :



**Gambar 1**  
**Kerangka Teoritis**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenjangan teori dan *research gap*. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan hal hal yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dari pemaparan diatas, Penelitian ini berusaha memberikan informasi melalui pendekatan deskriptif kualitatif terhadap persepsi pihak yang terkait yaitu dengan melakukan observasi atau *interview* pada Karyawan PT Sun Life Financial Indonesia Medan Pada Produk *Brilliance Hasanah Sejahtera* sehingga dapat menjelaskan, menggambarkan dan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT Sun Life Financial Indonesia Medan, yang beralamat di Jalan Sudirman No. 12 Medan Kelurahan Madras Hulu Medan Polonia dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Januari-Februari 2020. PT Sun Life Financial Indonesia Medan sebagai tempat penelitian berdasarkan pertimbangan

---

<sup>37</sup> Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 68

bahwa, PT Sun Life Financial Indonesia Medan sangat potensial dan menjadi salah satu faktor pendukung untuk dilakukannya penelitian ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitiannya di PT Sun Life Financial Indonesia Medan.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian yang sedang peneliti lakukan ini adalah jenis penelitian di lapangan atau yang sering disebut dengan *Field Research* karena peneliti melakukan studi lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi saat itu untuk digunakan sebagai bahan analisa terkait sejauh mana Tinjauan *Maqashid Syariah* Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan. *Field research* merujuk pada metode-metode penelitian yang kadang-kadang disebut pengamatan berperan-serta (*participant observation*), pengamatan langsung (*direct observation*), dan studi kasus (*case studies*). Adapun jenis data yang dipakai peneliti terdiri dari:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden (Karyawan PT Sun Life Financial Indonesia Medan) dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, baik dari buku, situs internet dan data dari institusi pemerintah.

Sedangkan sumber data diperoleh melalui wawancara yaitu kepada karyawan PT Sun Life Financial Indonesia Medan. Wawancara yang dilakukan

adalah sebagai metode untuk membuktikan kebenaran pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak asuransi.

#### **D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

##### a. Studi Pustaka

Dengan mengumpulkan buku-buku dan mengkaji tentang asuransi jiwa syariah dan *maqashid syariah*. Baik berupa jurnal, buku, artikel, hasil penelitian ekonomi maupun studi literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

##### b. *Interview* (wawancara)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti selain melalui studi pustaka, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil<sup>38</sup>.

*Interview* diartikan juga sebagai, “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idemelalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Melalui wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi saja”. *Interview* juga merupakan hatinya penelitian sosial. Bila Anda melihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada *interview*, baik

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 54.

yang standar maupun yang dalam”.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung melalui tatap muka kepada narasumber untuk mengetahui lebih mendalam tentang nilai-nilai *maqashid syari'ah* didalamnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah termasuk wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya<sup>39</sup>.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari berbagai data, baik data primer maupun data sekunder, teknik analisis data dalam penelitian yang dipergunakan adalah analisis deskripsi. dengan metode perbandingan tetap atau *Constant Comparative Method*, karena dalam analisis data, secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.

##### **1. Reduksi Data**

- a. Mengidentifikasi satuan (unit). Pada mulanya Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT. Sun Life Financial Indonesia Medan diidentifikasi sebagai suatu bagian terkecil yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap “satuan”, agar supaya tetap dapat ditelusuri datanya/satuannya, berasal dari sumber yang mana.

---

<sup>39</sup> D. Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 78.

## 2. Penyajian Data

Yakni dengan menyajikan data yang diperoleh dari Asuransi Jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera PT Sun Life Financial Indonesia Medan sesuai dengan pengaplikasiannya menurut *maqashid syariah*.

## 3. Kesimpulan Data

Yakni dengan menyimpulkan pelaksanaan Produk Asuransi Jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera PT Sun Life Financial Indonesia Medan telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Umum PT Sun Life Financial**

PT Asuransi Sun Life Financial adalah perusahaan asuransi jiwa yang titik fokusnya pada aneka produk perlindungan dan *wealth management* untuk membantu para nasabah dalam meraih kesejahteraan melalui kemampuan sebagai penyedia jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan proteksi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. PT Sun Life Financial mulai berdiri dan berkantor pusat di Toronto pada tahun 1871, Kanada pada tahun 1865 dan pada tahun 1892 masuk ke pasar melalui Hongkong lanjut pada tahun 1995 berdiri di Indonesia, dan tahun 2009 beroperasi pada 3 anak perusahaan (PT Sun Life Financial, CIMB Sun Life, PT Sun Life Indonesia Service), dan pada Desember tahun 2010 mulai beroperasi PT Sun Life Financial Indonesia Syariah, pada tahun 2014 membuka distribusi PT Sun Life Financial Syariah cabang Cirebon.

Sun Life Financial telah menyediakan program yang lengkap mulai dari produk-produk proteksi dan pengelolaan kekayaan, termasuk asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan dan perencanaan hari tua. Dengan logo yang mengambil visual “matahari dan bumi” Sun Life Financial bertekad mewujudkan filosofi dan logo baru tersebut yakni menyinari, menyimpan energi, menciptakan pertumbuhan, terencana, dan menepati janji. PT Sun Life sebagai jasa keuangan profesional hadir dengan membantu keluarga mencapai kemampuan financial.

Terwujudnya kemampuan finansial memerlukan proses jangka panjang dan untuk dihidirkannya ragam produk dan layanan yang dilengkapi dengan aspek tersebut, dapat diharapkan membantu masyarakat luas dalam menyusun perencanaan keuangan yang matang, sehingga idaman sebuah masa depan yang cerah dan terencana dengan kemampuan finansial dapat tercapai dengan maksimal.

Sun Life Financial Indonesia berdiri pada tahun 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Hongkong, dan Filipina. Sejak 1995, Sun Life Financial Indonesia telah menyediakan masyarakat Indonesia dengan program yang lengkap mulai dari produk-produk proteksi dan pengelolaan kekayaan, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan dan perencanaan hari tua. Sun life Financial Indonesia memiliki 44 kantor penjualan di lebih dari 30 kota di seluruh Indonesia (per Mei 2009) yang menawarkan produk asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, perencanaan hari tua, proteksi hingga investasi.

Setiap tahun Sun Life Financial Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan di pasar dimana beroperasi. Sun Life Financial Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan produk-produk dan layanan-layanan Sun Life Financial Indonesia demi memenuhi kebutuhan keuangan para nasabah. Hingga 31 Desember 2009, tingkat *Risk Based Capital* (RBC) Sun Life Financial Indonesia sebesar 239 persen jauh melampaui ketentuan minimal Departemen Keuangan sebesar 120 persen, dengan aset Rp 3,72 triliun. Para karyawan dan agen Sun Life Financial Indonesia telah bekerja keras untuk meraih kepercayaan nasabah, dan Sun Life Financial Indonesia akan terus mengembangkan jalur distribusi keagenan dan non keagenan melalui bancassurance dan direct marketing/tele marketing (DM/TM). Saat

ini Sun Life Financial Indonesia menyediakan berbagai produk inovatif melalui lebih dari 40 kantor penjualan di Indonesia.<sup>40</sup>

PT Sun Life Financial Indonesia telah melayani masyarakat di kota-kota besar di seluruh Indonesia, antara lain: Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Bogor, Cianjur, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Purwokerto, Pekalongan, Magelang, Wonosobo, Solo, Kudus, Malang, Surabaya, Denpasar, Makasar, Manado, dan Sorong. Karena Sun Life berupaya untuk membantu nasabah meraih tujuan finansialnya berpegang pada struktur manajemen, kepemimpinan dan operasional yang sosial dan efektif. Seluruh struktur ini memberikan perusahaan, karyawan dan afiliasinya dengan satu pedoman dalam bekerja sehari-harinya. PT Sun Life Financial Indonesia Medan didirikan pada tahun 1995.

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

Adapun visi dan misi Asuransi Sun Life adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadi salah satu dari 10 perusahaan Asuransi Jiwa terbesar di Indonesia.

Misi : Membantu keluarga Indonesai mencapai kesejahteraan dengan kemampuan finansial.


## **3. Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Indonesia Medan**

Struktur kepengurusan yang tersusun merupakan gambaran dari adanya sebuah organisasi yang menjadi ujung tombak dari berjalannya sebuah program kerja yang menjadi dasar dalam rangka mencapai tujuan dalam sebuah organisasi tersebut.

---

<sup>40</sup> Buku Panduan Sunlife Financial Indonesia, *Basic Training Course Book*, Agency Training Departement, h. 13.

Berikut adalah pembagian tugas yang ada di PT Sun Life Financial Indonesia Medan pada Agency Sun Syariah Solid Spartan:



**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi PT Sun Life Financial Indonesia Medan**

## **Tugas dan Tanggung Jawab**

### **a. Pimpinan Perusahaan**

1. Memimpin mengkoordinasi, mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi.
2. Mengajukan rencana anggaran, investasi inventari dan jaringan kantor cabang syariah untuk diluahkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan perusahaan.
3. Menyusun kerja kantor cabang syariah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantaun serta mengevaluasi pelaksanaannya.
4. Melaporkan setiap resiko yang berpotensi terjadi akan setiap kegiatan kantor kepada direksi.
5. Melakukan evaluasi dan unit kantor/ dibawahnya.

### **b. Agency Director (AD)**

Mendorong semangat para senior agency manager dan para agency lain untuk berlomba-lomba mendapatkan *reward*, paket Umroh serta jalan-jalan keluar negeri.

### **c. Senior Agency Manager (SAM)**

Memotivasi para agency manager supaya lebih semangat dalam berkarier demi mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi.

### **d. Agency Manager (AM)**

Tugas Agency Manager lebih kepada pengembangan kinerja Group Manager dibawah Supervisinya, sambil terus membangun kekuatan harus dari para agent AUM yang akan kelak naik promosi menjadi UM tahun berikutnya. Seorang AM

tidak ada target untuk tahun berikutnya. Fokus seorang AM adalah menciptakan banyak AM baru berikutnya, yaitu:

1. Membimbing agency untuk mencari nasabah yang berpotensi.
2. Mengarahkan agency untuk memberikan layanan yang baik kepada calon nasabahnya.
3. Memberikan trik dan masukan berdasarkan pengalamannya untuk menyakinkan nasabah atas produk yang ditawarkan.

#### **e. Financial Consultant (FC) atau Agen**

Merupakan sebagai karyawan pekerja lapangan dalam hal pemasaran, yaitu:

1. Mencari calon nasabah dan mengadakan survey dalam mencari nasabah.
2. Memasarkan produk asuransi jiwa kepada nasabah.
3. Melakukan syiar atau pengenalan produk syariah yang memiliki manfaat wakaf.
4. Memahami produk yang ditawarkan secara luas sehingga tidak salah .
5. Penyampaian kepada para calon nasabah tentang manfaat asuransi..

#### **f. Admin**

1. Membantu Agen dalam mengisi formulir pendaftaran calon nasabah.
2. Menginput data nasabah kemudian dikirimkan ke kantor pusat.
3. Mengisi SPAJ (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa) nasabah.

### **4. Jenis-Jenis Produk Asuransi di PT Sun Life Financial Indonesia Medan**

#### **a. *Brilliance Hasanah Sejahtera***

*Brilliance Hasanah sejahtera* merupakan produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu anda dalam mencapai kebutuhan

keuangan di masa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. keunggulan dari produk ini yakni:

- 1) Perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun.
- 2) Minimum kontribusi yang terjangkau dengan mata uang rupiah dan pilihan pembayaran secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- 3) Dapat melakukan penambahan dana investasi (Kontribusi Top Up Tunggal) untuk meningkatkan hasil investasi setiap saat dengan minimum besarnya Rp 1.500.000
- 4) Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan dengan kebutuhan dan kemampuan anda.
- 5) Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan sesuai dengan profil dan tujuan investasi anda.
- 6) Fleksibel, anda dapat melakukan penarikan dan pengalihan dana investasi kapan saja.
- 7) Gratis 3x pengalihan dana investasi dalam setahun.
- 8) Dapat memilih asuransi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan anda.
- 9) Mendapatkan perlindungan tambahan otomatis untuk pihak yang di ansurasikan berusia antara 15-70 tahun, yaitu berupa asuransi kematian karena kecelakaan dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000
- 10) Dikelola secara syariah dimana setiap peserta saling tolong-menolong dan melindungi dengan peserta lainnya dalam menghadapi resiko dan penempatan investasi.

- 11) Surplus underwriting, kesempatan untuk mendapatkan surplus underwriting yang dihitung setiap akhir tahun, apabila ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. *Brilliance Hasanah Fortune Plus***

Merupakan kombinasi antara asuransi dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat asuransi jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan. Tak hanya itu, produk ini juga memberikan peluang hasil investasi yang optimal untuk membantu mencapai masa depan penuh berkah bagi Anda dan keluarga. Menjadikan investasi sebagai gaya hidup merupakan salah satu cara untuk mencapai masa depan yang berkualitas. Investasi yang menguntungkan memerlukan strategi, perhitungan dan pemilihan produk yang tepat serta profil resiko yang sesuai agar investasi tersebut dapat memenuhi prioritas. Sun Life Financial Indonesia mempersembahkan Asuransi *Brilliance Hasanah Fortune Plus*, kombinasi antara asuransi dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat asuransi jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan sekaligus potensial hasil investasi yang optimal untuk membantu mencapai masa depan penuh berkah bagi anda dan keluarga. Keunggulan Asuransi *Brilliance Hasanah Fortune Plus*:

- 1) Anda mendapatkan manfaat sekaligus berupa perlindungan asuransi dan potensi pertumbuhan dana investasi dalam astu produk.
- 2) Pilihan santunan asuransi samapai dengan 55 kali kontribusi tahunan sesuai kebuthan perencanaan keuangan anda.
- 3) Perlindungan asuransi kecelakaan sampai dengan Rp 3.000.000.000 sesuai

dengan usia masuk.

- 4) Investasi optimal sejak tahun polis pertama, dimana 60% premi yang anda bayarkan sudah diinvestasikan pada jenis fund yang dipilih.
- 5) Mudah dan praktis. Anda cukup membayar kontribusi asuransi bulanan selama 3 tahun dan polis anda akan tetap berlaku sampai dengan 12 tahun selama nilai dana investasi anda cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul sampai dengan tahun polis ke-12.
- 6) Tersedia 2 sub dana investasi sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi anda.
- 7) Fleksibel, bebas menentukan pilihan dan alokasi sub dana investasi dan melakukan penambahan dana kontribusi Top Up setiap saat untuk memaksimalkan Nilai Dana Investasi anda.
- 8) Peluang memperoleh *suplus underwriting*.

Terdapat 2 jenis pilihan dana investasi berbasis syariah yang ditawarkan oleh PT. Sun Life Financial Syariah, yakni : Salam *Equity*, dan Salam *Balance Fund*

### **c. *Brilliance Amanah***

Asuransi *Brilliance Amanah* yakni bisa dikatakan merupakan produk asuransi untuk umat Muslim, yakni melandaskan lebih dekat ke baitullah.

1. Setiap umat Muslim pasti bermimpi untuk dapat menunaikan ibadah haji, umrah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. selain persiapan secara rohani serta biaya perjalanan, memiliki proteksi untuk diri sendiri dan keluarga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mempersiapkan rencana ibadah.

2. Dengan asuransi ini anda dapat membantu sesama muslim di sekitar anda dalam mempersiapkan perencanaan keuangan serta asuransi bagi mereka dan keluarganya untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah.
3. Potensi pertumbuhan hasil investasi dengan manfaat loyalitas dan *surplus underwriting* yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk persiapan pendanaan untuk perjalanan ibadah haji, haji plus, dan umrah.
4. Santunan berupa penggantian *income* dalam bentuk santunan harian rawat inap apabila selama perjalanan ibadah, anda harus menjalani rawat inap baik karena sakit maupun kecelakaan.
5. Santunan asuransi untuk resiko cacat tetap total atau meninggal akibat kecelakaan pada saat perjalanan ibadah.
6. Santunan asuransi untuk resiko meninggal selama masa asuransi.
7. Dana haji badal yang harus disediakan untuk seseorang yang akan menggantikan anda menunaikan ibadah haji.

**d. *Brilliance Hasanah Protection Plus***

Merupakan produk asuransi *unit link* (produk perusahaan asuransi jiwa yang memadukan fungsi dari proteksi dan investasi) kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan dari produk asuransi ini yakni berupa:

1. Pembayaran kontribusi hanya 1 (satu) kali atau kontribusi tunggal.
2. Diperbolehkan melakukan penambahan dana investasi (Top Up) setiap saat, minimum besarnya adalah Rp 1.500.000

3. Memberikan perlindungan hingga usia 88 tahun.
4. Minimum uang pertanggungan adalah 125% dari kontribusi tunggal atau Rp 15.000.000, mana yang lebih besar.
5. Tersedia fasilitas layanan medis darurat domestik internasional dari SOS internasional yang diberikan secara gratis untuk kontribusi tunggal mulai dari Rp 100.000.000.
6. Pembagian surplus underwriting (jika ada) untuk semua peserta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tersedia 2 jenis pilihan dana investasi berbasis syariah yakni :

a. Salam *Equity Fund*

Dana investasi akan ditempatkan di saham syariah dengan alokasi 80% dan pasar uang syariah dengan alokasi 20% , dengan alokasi ini salam equity fund merupakan pilihan tepat untuk anda yang menginginkan hasil investasi yang tinggi sesuai dengan tingkat resiko yang akan ditanggung.

b. Salam *Balanced Fund*

Dana investasi ini ditunjukan untuk anda yang menginginkan hasil investasi optimal melalui penetapan alokasi investasi di berbagai instrumen investasi syariah, dana investasi anda akan ditempatkan di sukuk dan saham syariah (5-80%) serta pasar uang syariah (5-80%).

e. ***Brilliance hasanah maxima (syariah)***

Merupakan produk kombinasi antara asuransi dengan investasi yang memberikan manfaat asuransi jiwa syariah dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah. produk ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis manfaat asuransi

tambahan dan maksimalkan dana investasi melalui tambahan manfaat berupa bonus kontribusi dan bonus loyalitas, disertai dengan kesempatan pembagian *surplus underwriting*. Keunggulan dari produk ini yakni :

1. Potensi pengembangan hasil investasi optimal sejak polis berlaku, dengan alokasi dan investasi 50% dari kontribusi asuransi berkala sejak tahun polis pertama.
2. Potensi hasil investasi semakin memaksimalkan dengan dua jenis bonus yang akan ditambah pada nilai dana investasi peserta. Bonus kontribusi mulai tahun ke-6 sebesar 5% dari kontribusi asuransi berkala dan bonus loyalitas tahun ke-11 sebesar 0,5% dari rata-rata dana investasi.
3. Fleksibilitas dalam menentukan dan menambah nilai asuransi jiwa dan manfaat hidup sejak awal dan selama masa asuransi.
4. Tambahan manfaat kematian atau cacat tetap total akibat kematian 1 kali dari nilai asuransi jiwa.
5. Masa asuransi sampai pihak yang diasuransikan berusia 100 tahun.
6. Pelayanan evakuasi medis domestik dan internasional.

## **B. Pelaksanaan Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun**

### **Life Financial Indonesia Medan**

Merupakan produk asuransi *unit link* kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Unit Link* merupakan produk perusahaan asuransi jiwa yang memadukan fungsi dari proteksi dan investasi. Jadi kontribusi yang dibayar oleh peserta terdiri dari komponen iuran *tabarru'*, *ujrah* pengelolaan

dana investasi individual.

a. Keunggulan dari produk asuransi ini yakni berupa:

- 1) Pembayaran kontribusi hanya 1 (satu) kali atau kontribusi tunggal
- 2) Diperbolehkan melakukan penambahan dana investasi (Top Up) setiap saat, minimum besarnya adalah Rp 1.500.000
- 3) Memberikan perlindungan hingga usia 88 tahun.
- 4) Tersedia dalam mata uang rupiah.
- 5) Minimum uang pertanggungan adalah 125% dari kontribusi tunggal atau Rp 15.000.000, mana yang lebih besar.
- 6) Tersedia fasilitas layanan medis darurat domestik internasional dari SOS internasional yang diberikan secara gratis untuk kontribusi tunggal mulai dari Rp 100.000.000.
- 7) Pembagian surplus underwriting (jika ada) untuk semua peserta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Syarat keikutsertaan antara lain yakni :

- 1) Usia masuk pihak yang diasuransikan kurang lebih dari usia 30 hari dan maksimal usia 70 tahun.
- 2) Usia masuk peserta, sebagai pihak yang membayarkan kontribusi minimal 18 tahun.
- 3) Minimum kontribusi Tunggal (penempatan dana awal) adalah Rp 10.000.000,00.

c. Manfaat dari asuransi ini yakni:

- 1) Manfaat Meninggal Dunia, apabila terjadi musibah meninggal dunia

dalam masa polis, maka penerima manfaat akan mendapatkan uang pertanggungan ditambah nilai dana investasi yang ada dan polis berakhir, dan apabila dia meninggal dalam kecelakaan dalam masa polis maka penerima manfaat akan mendapatkan uang pertanggungan, nilai dana investasi dan uang santunan dari perusahaan asuransi.

- 2) Manfaat Investasi, yakni uang yang diinvestasikan bisa dicairkan kapan saja sesuai ketentuan yakni setelah 6 bulan dana diinvestasikan. Dana yang di investasikan ini akan di tempatkan pada sebuah perusahaan yang akan dipilihkan oleh perusahaan asuransi tetapi tentunya atas persetujuan atau kesepakatan dari nasabah. Pada saat pertama kali mengisi perjanjian orang yang berasuransi ini akan diberitahu bahwa jika berinvestasi sekian nantinya akan berkembang sekian setelah 1 tahun. Sedangkan untuk bagi hasil dalam investasi ini nanti si pemilik modal akan menerima bagi hasil sekitar 17% dari modal yang diinvestasikannya. Kemudian jika suatu saat nanti tiba-tiba perusahaan yang diinvestasi mengalami kebangkrutan ataupun bahkan perusahaan asuransi sendiri yang mengalami kebangkrutan total, maka bagi si pemilik modal jangan khawatir jika uang investaisnya tidak bisa diambil karena lembaga keuangan di awasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) artinya dana investasi di lindungi oleh pemerintah, jadi dana investasi akan tetap kembali sepenuhnya.
- 3) Manfaat Jatuh Tempo, dibayarkan apabila pihak yang diasuransikan masih hidup sampai tanggal berakhirnya masa polis. Manfaat jatuh

tempo berupa nilai dana investasi yang besarnya tergantung pada kondisi pasar pada saat pembayaran manfaat

#### Manfaat Asuransi Dasar

- 1) *Term Life Insurance*, produk asuransi jiwa syariah yang memberikan manfaat kematian jika peserta meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu.
- 2) *Whole Life*, produk yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup dan memiliki unsur tabungan.
- 3) *Endowment*, produk ini memberikan manfaat asuransi yang dibayar saat peserta meninggal atau pada tanggal yang ditentukan jika peserta masih hidup pada tanggal tersebut serta memiliki unsur tabungan.
- 4) Tersedia pilihan asuransi tambahan untuk melengkapi perlindungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda, yakni berupa :
  - a) Asuransi Kecelakaan diri (*Accident Death & Dismemberment Benefit*) memberikan santunan pada saat terjadi 2 kondisi tersebut:
  - b) Cedera akibat luka bakar atau kehilangan organ atau fungsi pada anggota tubuh atau kehilangan organ atau fungsi penglihatan karena kecelakaan sesuai ketentuan polis.
  - c) Meninggal dunia karena kecelakaan, usia masuk untuk perlindungan ini adalah 15 - 65 tahun masa perlindungan hingga usia 70 tahun.
  - d) Asuransi Tambahan Cacat, yakni memberikan manfaat tambahan jika peserta mengalami cacat tetap atau cacat total.
  - e) Asuransi Tambahan Penyakit Kritis (*Critical Condition Rider*), yakni

asuransi yang memberikan santunan pada saat pihak yang diasuransikan mengalami salah satu dari 40 penyakit kritis sesuai ketentuan polis. Manfaat perlindungan asuransi tambahan ini tidak akan mengurangi manfaat asuransi dasar. Usia masuk untuk perlindungan ini adalah 18 – 60 tahun masa perlindungan hingga usia 65 tahun.<sup>41</sup>

- d. Berdasarkan investasinya dalam asuransi syariah terdapat 2 macam, yakni:
- 1) Asuransi Tradisional, yakni produk hanya terkait dengan manfaat asuransi dan tidak memiliki manfaat investasi.
  - 2) *Investment Benefit*, yakni produk tidak hanya terkait dengan manfaat asuransi namun dikombinasikan dengan manfaat investasi. Asuransi ini memberikan manfaat dasar maupun pilihan untuk asuransi tambahan. Jenis asuransi ini memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk menentukan kombinasi asuransi dan investasi sesuai kebutuhan anda. Berdasarkan tipe pembayaran kontribusinya maka ada 2 jenis *Investment Benefit*, yakni :
    - a) Pembayaran kontribusi sekali bayar (*single contribution*), yakni peserta melakukan pembayaran kontribusi hanya sekali, dan biasanya ada jumlah minimum tertentu.
    - b) Pembayaran Kontribusi Regular (*regular contribution*), yakni dimana peserta melakukan pembayaran secara reguler atau bertahap (bulanan, tiga bulanan, semesteran atau tahunan).

Pada asuransi *Investment Benefit* terdapat ujarah atau *fee* yang dikenakan oleh

---

<sup>41</sup> Sunlife Syariah, <http://www.sunlife-syariah.com> (diakses tanggal 12 Januari 2020).

pengelola asuransi yang prosentasenya cukup besar. Berdasarkan pengenaanya maka dibedakan menjadi 2 yakni:

- 1) *Front End*, pada unit link syariah ini pengelola menggunakan ujah yang prosentasenya cukup besar diawal-awal pertanggungan.
- 2) *Back End*, pada unit link syariah ini pengelola menanggungkan *fee* yang dikenakan sampai pada saat peserta berhenti beransuransi.

### **1. Pelaksanaan Memasarkan Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera***

Penjualan atau memasarkan produk asuransi jiwa *brilliance hasanah sejahtera* sama dengan memasarkan produk asuransi lainnya. Memasarkan merupakan salah satu kegiatan yang amat sangat penting untuk dilakukan para agen sun life yang bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat atau calon yang akan berasuransi agar mengetahui apa saja produk, manfaat yang di dapat saat berasuransi di sun life financial. Suatu kenyataan bahwa menawarkan program asuransi jauh lebih sulit dibandingkan dengan menawarkan barang yang berbentuk, sehingga dalam proses menawarkannya perlu memiliki agen khusus, pengetahuan yang cukup serta kepercayaan diri yang kuat. Program-program tersebut antara lain:

#### **b. Mencari Calon Peserta (*prospecting*)**

Tugas pertama seorang agen adalah mencari calon peserta sebanyak-banyaknya yang bisa di prospek baik perorangan maupun organisasi. Data calon prospek yang sudah dicatat kemudian dilakukan pengkualifikasian yakni proses untuk pemilihan / menentukan apakah seorang calon peserta potensial atau tidak.

Ciri-ciri calon peserta adalah:

1. Membutuhkan program asuransi.
2. Memiliki kemampuan financial.
3. Mudah untuk dihubungi atau mudah untuk didekati.
4. Sehat jasmani dan rohani.

c. Pencarian fakta.

Pencarian fakta dapat dilakukan dari beberapa wawancara dengan prospek. Dalam tahap wawancara ini tidak dimaksudkan agen langsung menanyakan inti persoalan sebagaimana layaknya wawancara penerimaan karyawan pada sebuah perusahaan dalam suasana yang formal dan kaku, akan tetapi dapat dilakukan pembicaraan yang bersifat santai dengan penuh keakraban serta pembicaraan bisa menjurus ke segala arah.

d. Penyusunan Proposal

Proposal untuk prospek individual tentu berbeda dengan proposal untuk organisasi atau perkumpulan. Proposal untuk individu cukup dengan membuat ilustrasi atau gambaran mengenai manfaat program, besarnya biaya *tabarru'* dan akumulasi nilai tunai. Sedangkan proposal untuk organisasi atau kumpulan harus membuat informasi yang menarik untuk dibaca dan tidak bersifat teknis.

Proposal tersebut setidaknya harus berisi *company profile*, kemampuan keuangan perusahaan, daftar rekanan, uraian manfaat yang ditawarkan, cakupan jasmani, besaran premi, jaringan pelayanan, mekanisme pengajuan klaim termasuk sistem pembayaran serta pengecualian yang terdapat dalam polis. Proposal harus ditandatangani pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa informasi yang tercantum memang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Melakukan presentasi

Melakukan presentasi berarti melakukan kegiatan yang berorientasi pada penyatuan pendapat antara agen dan prospek. Oleh sebab itu, presentasi harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sbisa mungkin menghindari perdebatan dengan si prospek. Dalam melakukan presentasi ini agen harus dapat membangun kepercayaan serta memberi motivasi kepada prospek untuk mengambil tindakan cepat terhadap usulan yang ditawarkannya, sehingga penutupan prospek semakin berkurang.

f. Mengatasi Keberatan Calon Peserta

Sesi ini merupakan bagian yang sangat kritis bagi agen karena sedikit saja salah menafsirkan serta mengatasi keberatan calon peserta, maka akan berujung pada kegagalan. Mengatasi keberatan prospek tidak selamanya menggunakan teknik yang sama meskipun keberatan itu muncul pada masalah yang sama. Agen harus dapat mengetahui kondisi psikologis prospek, sehingga metode pendekatan dapat dirancang, apakah pendekatan dapat dilakukan dengan pendekatan emosional atay pendekatan rasional.

g. Pelayanan Sesudah Penutupan

Penutupan atau closing bukan akhir dari pekerjaan agen atau pemasar, tetapi ia haris dapat memberikan layanan lanjutan seperti menyerahkan polis kepada pelanggan.

Suatu kesalahan yang fatal apabila setelah penutupan agen meninggalkan pelanggan begitu saja sehingga pelanggan menjadi kehilangan kontak dengan agen pertama

## **2. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan**

Pelaksanaan perjanjian produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* tidak berbeda dengan perjanjian produk Asuransi yang lainnya yakni antara nasabah dengan perusahaan Asuransi Sun Life Financial Syariah diwujudkan dengan adanya dasar perjanjian seperti yang tercantum pada syarat umum polis, yang berisi sebagai berikut:

- a. Setiap peserta yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri surat Pengajuan Asuransi (SPA/Aplikasi) beserta formulir pendukung dengan persyaratan yang telah dipersiapkan untuk itu, dengan lengkap dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian diserahkan kepada perusahaan.
- b. Keterangan yang dicantumkan di dalam formulir pendukung tersebut pada ayat 1 di atas maupun pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh calon peserta, merupakan dasar dari perjanjian dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari polis.
- c. Jika disuatu hari diketahui ternyata keterangan tersebut tidak benar dan atau palsu sedangkan perjanjian telah berjalan, maka perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan nilai tunainya.
- d. Apabila dalam hal ini peserta dapat membuktikan bahwa yang tidak benar itu ternyata diberikan dengan tidak sengaja, maka perjanjian dapat dilanjutkan dengan mengadakan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya.

Perjanjian asuransi jiwa tersebut dapat berlaku sesuai dengan tanggal yang

telah tercantum dalam polis dan premi pertama yang telah dilunasi. Sedangkan untuk menjadi peserta Asuransi Sun Life Financial sama sekali tidak sulit, bahkan tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta. Calon peserta cukup mengisi formulir yang tersedia di counter Sun Life Financial dan melampirkan fotocopy kartu identitas. Bila aplikasi permohonan telah diajukan dan disetujui pihak Sun Life, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari polis peserta dapat diterima. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan nilai jumlah pertanggungan.<sup>42</sup>

Adapun proses dalam pembayaran premi dapat dilakukan seperti yang tercantum dalam syarat umum polis yaitu sebagai berikut:

- b. Pembayaran premi/kontribusi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan, sesuai dengan persyaratan perusahaan.
- c. Premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada perusahaan, dan pembayaran dapat dilakukan dikantor pusat, perwakilan, dikantor-kantor lainnya yang telah ditunjuk oleh perusahaan.
- d. Apabila premi dibayar dengan cek/Bilyet Giro maka baru dianggap lunas setelah Cek/Bilyet Giro tersebut diuangkan atau dicairkan.
- e. Bukti pembayaran melalui transfer (via bank) mempunyai kekuatan yang sama dengan kuitansi pembayaran premi dari perusahaan.
- f. Atas pembayaran premi lanjutan diberikan kelonggaran 1 bulan sejak

---

<sup>42</sup> Sunlife Syariah, <http://www.sunlife-syariah.com>, (diakses tanggal 19 Januari 2020).

tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila dalam kelonggaran peserta meninggal dunia, maka perusahaan akan membayar manfaat kematian.

- g. Bila premi lanjutan belum dibayar lebih dari 1 bulan (masa kelonggaran), maka polis dinyatakan batal. Khusus untuk polis dengan unsur tabungan, apabila peserta meninggal dunia atau mengundurkan diri, perusahaan hanya akan membayar nilai tunai<sup>43</sup>

### **3. Mekanisme Operasional Pengelolaan Dana Asuransi Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan**

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* atau *wakalah bil ujah*. Pada akad *mudharabah* keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari sistem investasi (bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan dapat diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai keuntungan yang telah disepakati. Pada akad *mudharabah musytarakah*, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujah*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran,

---

<sup>43</sup> Buku Panduan Sun Life Financial Syariah: 2020, hlm. 50-56.

dan investasi.<sup>44</sup> Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan, yakni:

1. Premi Dengan Unsur Tabungan

- a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian tersebut berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia.
- b. Rekening Khusus, yaitu kumpulan dana yang sudah diniatkan oleh peserta sebagai sumbangan atau derma yang bertujuan untuk saling membantu dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian berakhir jika terdapat surplus dana.
- c. Kumpulan Dana Peserta ini di investasikan sesuai dengan prinsip syariah, hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) dengan porsi yang telah disepakati, misalnya 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan.

2. Premi Tanpa Unsur Tabungan

- a. Setiap premi yang telah dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus yakni rekening kumpulan dana.
- b. Kumpulan dana peserta di investasikan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta,

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2009), h. 281.

kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).

- d. Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan porsi bagi hasil misalnya 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan<sup>45</sup>.

#### **4. Prosedur Pengurusan Klaim Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan**

Pengajuan klaim dapat dilakukan di setiap counter Sun Life Financial, setelah klaim diterima oleh pihak Sun Life maka akan langsung melakukan survey untuk melihat kondisi objek yang sesungguhnya dan melakukan perhitungan nilai klaim yang akan dibayarkan<sup>46</sup>. Adapun syarat-syarat pengajuan klaim menurut ketentuan dalam sayrat umum polis adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat secara umum
  - a) Polis asli.
  - b) Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan.
  - c) Fotocopy identitas diri yang masih berlaku.
  - d) Melampirkan surat jatuh tempo tahapan (khusus untuk program yang ada tahapannya).
  - e) Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).
- 2) Khusus untuk klaim meninggal dunia, harus dilengkapi dengan;
  - a) Mengisis formulir daftar pernyataan untuk klaim yang disediakan

---

<sup>45</sup> Sunlife Syariah, <http://www.sunlife-syariah.com>, (diakses tanggal 19 Januari 2020).

<sup>46</sup> Buku Panduan Sun Life Financial Syariah: 2020, h. 67

oleh perusahaan.

- b) Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.
- c) Surat dari dokter yang berisi keterangan sebab-sebab meninggal.
- d) Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan).
- e) Perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
- f) Dalam hal peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuan berikut bukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggal.<sup>47</sup>

### **C. Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan**

*Brilliance hasanah sejahtera* merupakan produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu nasabah dalam mencapai kebutuhan keuangan di masa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Keunggulan dari produk ini yakni:

1. Perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun.
2. Minimum kontribusi yang terjangkau dengan mata uang rupiah dan pilihan pembayaran secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
3. Dapat melakukan penambahan dana investasi (Kontribusi Top Up Tunggal) untuk meningkatkan hasil investasi setiap saat dengan minimum besarnya Rp.

---

<sup>47</sup> Buku Panduan Sun Life Financial Syariah: 2020, h. 68- 76.

1.500.000

4. Nasabah bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.
5. Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan sesuai dengan profit dan tujuan investasi nasabah.
6. Gratis 3x pengalihan dana investasi dalam setahun.
7. Nasabah dapat memilih asuransi tambahan (*rider*) yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
8. Dikelola secara syariah dengan mana setiap peserta saling tolong-menolong dan melindungi dengan peserta lainnya dalam menghadapi resiko dan penempatan investasi.
9. Fleksibel, maksudnya nasabah dapat melakukan penarikan dan pengalihan dana investasi kapan saja.
10. *Surplus underwriting*, adalah selisih total jumlah pendapatan dana *tabarru'* setelah dikurangi pengeluaran dana *tabarru'*. Dalam artian kesempatan untuk mendapatkan *surplus underwriting* yang dihitung setiap akhir tahun, apabila ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>48</sup>

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan arti yakni adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Konsep dasar perasuransian Islam di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku umat Islam dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang

---

<sup>48</sup> Sunlife Syariah, <http://www.sunlife-syariah.com> (di akses pada 15 mei 2019).

ada untuk kegiatan muamalahnya. Dengan adanya alasan tersebut asuransi dianggap membawa manfaat bagi peserta dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang membawa kemaslahatan orang banyak sangat dibenarkan oleh agama.

Secara global tujuan syariah adalah untuk *kemaslahatan* manusia seluruhnya, baik didunia maupun di akhirat, sebagai mana termaktub dalam QS. al-Anbiya' ayat 107 yang merupakan landasan dasar keuniversalan Islam. Kosekuensinya, hukum Islam berlaku kemanapun dan dimanapun (*shalih li kulli zaman wa makan*).<sup>49</sup>

*Maqashid syariah* berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syariah. Sedangkan secara konseptual, *maqashid syariah* ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syar'i (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Yang tujuannya adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Asuransi jiwa dalam konsep *maqashid syariah* terletak pada tingkatan *tahsiniyyat*. Karena kebutuhan *tahsiniyyat* secara sederhana disamakan dengan kebutuhan tersier. *Tahsiniyyat* adalah kepentingan yang menunjang peningkatan martabat manusia di hadapan masyarakat dan Tuhan-Nya sesuai kepatutan. Dalam artian *tahsiniyyat* adalah apa-apa saja yang terhimpun dalam batasan akhlak mulia baik itu dalam masalah ibadah, adat istiadat, maupun kebiasaan dalam kegiatan muamalah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Kuart Ismanto, "Peran Asuransi dalam Mewujudkan Manusia Studi Implementasi *mmaqasid syariah dalam Asuransi*" [http://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=asuransi+ditinjau+dari+maqashid+syariah&hl=id&as\\_sdt=0,5](http://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=asuransi+ditinjau+dari+maqashid+syariah&hl=id&as_sdt=0,5) (di akses pada 31 Desember 20119), h. 3.

<sup>50</sup> Syifa Alkarimah. Implementasi Maqashid Syariah pada Asuransi Syariah [http://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=asuransi+ditinjau+dari+maqashid+syariah&hl=id&as\\_sdt=0,5](http://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=asuransi+ditinjau+dari+maqashid+syariah&hl=id&as_sdt=0,5) (di akses pada 18 Mei 2019).

Karena Kebutuhan *tahsiniyyat* atau juga disebut *takmiliah* secara sederhana disamakan dengan istilah kebutuhan tersier. *Tahsiniyyat* adalah kepentingan yang menunjang peningkatan martabat manusia di hadapan masyarakat dan Tuhan-Nya sesuai kepatutan. Dalam arti lain *tahsiniyyat* adalah apa yang terdapat dalam batasan akhlak mulia baik dalam masalah ibadah, adat kebiasaan maupun dalam hal mu'amalat. Dimana jika seseorang mengansurakan dirinya dia akan memudahkan dirinya jika suatu saat nanti dia tiba-tiba mengalami kesulitan atau bahkan meninggal dunia, dimana dia bahkan belum mempunyai tabungan untuk keluarganya saat dia tinggalkan nanti, disinilah fungsi asuransi bisa dirasakan manfaatnya oleh orang yang mengansurakan dirinya sendiri ataupun keluarganya yang berhak menerima manfaat dari asuransi tersebut

Dalam *maqashid syariah* terdapat *al-Khulliyah al-Khams* (Lima Hal Pokok atau Inti) yang berarti kemaslahatan inti atau pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum yakni *Hifdzu ad-Din* (perlindungan terhadap agama), *Hifdzu an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *Hifdzu al-Aql* (perlindungan terhadap akal), *Hifdzu al-Mal* (perlindungan terhadap harta), *Hifdzu an-Nash* (perlindungan terhadap keturunan).<sup>51</sup>

Dari 5 (lima) perlindungan diatas yang ada kaitannya dengan asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* pada PT. Sun Life Financial Indonesia Medan khususnya dalam hal *maslahat* antara lain yakni :

1. *Hifdzu ad-din*

---

<sup>51</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Januar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 14.

Salah satu contoh yang membedakan asuransi jiwa syariah dengan asuransi konvensional sendiri adalah terletak pada akad nya, dimana produk asuransi jiwa syariah dibuat dengan harus menghilangkan unsur *gharar*, *maisir*, juga *riba*, karena dalam hal tersebut merupakan kemudhorotan menurut syariat islam. Dan inilah yang berlaku untuk semua produk syariah tidak terkecuali pada *Brilliance Hasanah Sejahtera*. Karena secara teori, dikelola sesuai dengan prinsip syariah dimana setiap peserta saling tolong menolong dan saling melindungi sesama peserta dan semua produk asuransi jiwa syariah khususnya *Brilliance Hasanah Sejahtera* dirancang untuk membawa kemaslahatan bagi semua umat, khususnya umat Islam itu sendiri yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi peserta dengan mana asas perlindungan yang digunakan adalah asas *ta'awun* dan takaful melalui akad *tabarru'*. Jika dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar manfaat asuransi, maka pengelola akan memberikan *qardh* (pinjaman) untuk menutupi kekurangan dana tersebut, yang wajib untuk dikembalikan kepada pengelola dalam hal terdapat *surplus underwriting*. Kemudian dalam akad *wakalah bil ujah* yaitu peserta asuransi selaku pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan akad *wakalah bil ujah* untuk mengelola asuransi serta dana investasi dengan mengacu pada ketentuanyang ditetapkan oleh pengelola. Untuk pengelolaan investasi dana *tabarru'*, peserta selaku pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan akad *wakalah bil ujah* untuk mengelola dana *tabarru'* dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pengelola sesuai dengan ketentuan.

## 2. *Hifdzu an-nafs*

Yakni memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Jika seseorang yang berasuransi apabila dalam masa polis dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak terduga yang menimpa dirinya baik kecelakaan ringan, sedang, berat, penyakit luar maupun dalam, cacat sementara maupun total, di rawat di rumah sakit dalam negeri maupun luar negeri, semua biaya dari awal masuk rumah sakit sampai dia keluar dari rumah sakit sampai jangka waktu 90 hari, semua biaya di tanggung oleh perusahaan asuransi yakni PT Sun Life Financial Indonesia Medan.<sup>52</sup>

Letak kemaslahatan tersebut ketika nasabah memiliki polis asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* sendiri yakni terdapat pada adanya rasa aman dalam jiwa yaitu perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun. Selain itu jika pihak yang diasuransikan jatuh sakit, maka pengelola akan membayar biaya yang wajar dan biasa dibebankan oleh rumah sakit selama pihak yang diasuransikan menjalani rawat inap yang meliputi biaya kamar dan akomodasinya, yaitu pihak yang diasuransikan mendapatkan Manfaat Asuransi Tambahan *Sun Medical Executive Syariah-Plan A* dengan ketentuan yaitu rawat inap terjadi maksimal selama 150 hari setelah lewat masa tunggu sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang terlampir pada polis dengan Nilai Manfaat sebesar Rp 200.000, kemudian pihak yang diasuransikan akan mendapatkan fasilitas tambahan berupa perawatan intensif mulai dari ruang isolasi, *ICU*, dan perawatan lainnya yaitu maksimal per tahun polis akan mendapat Nilai Manfaat sebesar Rp 9.000.000, dan juga biaya akomodasi yaitu maksimal per hari, selama maksimal 4 hari per tahun dengan Nilai Manfaat sebesar Rp 50.000.

---

<sup>52</sup> Buku Panduan Sun Life Financial Syariah, h. 49.

Disamping itu pihak yang diasuransikan mendapatkan Penggantian Biaya Pembedahan, Manfaat Penggantian Biaya Medis, serta Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan akan dikenakan sesuai dengan kuitansi dengan batas tahunan keseluruhan. Batas tahunan keseluruhan untuk semua manfaat asuransi tambahan *sun medical executive syariah plan A* kecuali santunan kematian karena keceakaan sebesar Rp 100.000.000 dan santunan kematian karena kecelakaan Rp 40.000.000. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan asuransi memiliki peranan yang penting terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Asuransi melindungi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam hal ini merupakan dalam bidang kesehatan. Hal ini berarti memiliki kesamaan dari tujuan ditetapkannya hukum dalam islam (*maqashid syariah*), atau setidaknya ikut mewujudkan kemaslahatan jiwa manusia.

### 3. *Hifdzu al-aql*

Dari perlindungan akal sendiri, maka nasabah bebas memilih kontribusi yaitu Kontribusi Asuransi Berkala dengan metode pembayaran secara triwulanan, bulanan, semesteran, dan tahunan yaitu minimal sebesar Rp 2.400.000 per tahun. Kemudian Kontribusi *Top Up* Berkala yang dibayarkan bersamaan dengan Kontribusi Asuransi Berkala, dan dapat melakukan penambahan dana investasi (Kontribusi *Top Up* Tunggal) untuk meningkatkan hasil investas yang dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan dari setiap peserta. Misalnya saja memilih untuk membayar kontribusi dengan metode pembayaran bulanan yaitu sebesar Rp 500.000-Rp 1.500.000 sampai pihak yang diasuransikan mencapai usia 88 tahun. Selain itu nasabah bebas menentukan kontribusi dan juga uang pertanggungan sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan serta profil dan tujuan investasi nasabah itu sendiri.

#### 4. *Hifdzu al-nazl*

Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas pekerjaan, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerusnya yang lebih baik dan berkualitas. Kepentingan yang dapat diasuransikan dari perlindungan asuransi tersebut adalah para ahli waris. Para ahli waris berkepentingan terhadap orang tua mereka atas ekonomi. Kepentingan tersebut ditandai dengan adanya hubungan orang tua anak atau bahkan perwalian atau ahli warisnya. Yakni ahli waris akan mendapatkan manfaat tambahan dari pihak yang diasuransikan yaitu berusia 15-70 tahun.

Sedangkan orang tua tersebut memiliki kepentingan atas hidup, mati serta keberlangsungannya. Dalam hal ini terdapat manfaat yang diperoleh jika seseorang berasuransi di PT. Sun Life Financial yakni apabila seseorang yang berasuransi dan kemudian meninggal dalam kecelakaan, maka santunan kematian karena kecelakaan sebesar Rp 100.000.000 akan diberikan oleh pihak perusahaan asuransi, Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan dalam waktu 90 hari sejak kecelakaan terjadi, maka santunan kematian karena kecelakaan akan dibayarkan kepada penerima manfaat ahli waris) ditambah uang asuransinya.<sup>53</sup>

#### 5. *Hifdzu al-mal*

Harta merupakan salah satu aspek *maqashid syariah* yang harus dilindungi oleh syariah. meskipun pada dasarnya harta milik Allah tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan berkewajiban untuk menjaganya dengan baik. Nilai

---

<sup>53</sup> Buku Panduan Sun Life Financial Syariah, h. 50.

kemaslakhatan harta dalam Islam terletak pada tetap terjaganya harta dari kerusakan, kepunahan, maupun gangguan dari orang lain. Salah satu upaya untuk melindungi harta tersebut adalah dengan cara mengikuti program asuransi syariah, asuransi memiliki peran melindungi harta sebagaimana yang di ajarkan oleh Islam. Meletakkan harta pada urutan terakhir tidaklah berarti bahwa harta tidak memiliki peranan penting. Bahkan dapat dipastikan bahwa tanpa harta, maka keempat unsur *maqashid* sebelumnya tidak akan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia.<sup>54</sup>

Begitu juga jika seseorang berasuransi di PT Sun Life Financial Indonesia Medan khususnya yang memiliki polis asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera*, secara tidak langsung dia telah menjaga dan mengelola hartanya dengan baik, karena jika dia berasuransi nanti dananya yang sebagian akan diinvestasikan dan besarnya nominal akan ditentukan oleh orang yang berasuransi. Manfaat Investasi di sini yakni, uang yang diinvestasikan bisa dicairkan kapan saja sesuai ketentuan. Nasabah akan dapat mencapai rencana yang diinginkan jika secara berkesinmbungan membayar kontribusi sesuai dengan masa pembayaran yang telah ditentukan. Namun apabila nasabah mengakhiri program asuransi dalam artian tidak membayar kontribusi dalam masa-masa awal, maka nasabah mungkin akan menerima nilai dana investasi yang lebih kecil dari kontribusi yang dibayarkan. Apabila pihak yang diasuransikan masih hidup hingga tanggal berakhirnya masa polis, maka pengelola akan membayar nilai dana investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku pada saat berakhirnya masa polis. Maka dalam hal ini dapat disebut sebagai

---

<sup>54</sup> Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 83-87.

manfaat investasi.

Dana yang diinvestasikan ini akan di tempatkan pada sebuah perusahaan yang akan dipilihkan oleh perusahaan asuransi tetapi tentunya atas persetujuan atau kesepakatan dari nasabah. Pada saat pertama kali mengisi perjanjian orang yang berasuransi ini akan diberitahu bahwa jika berinvestasi sekian nantinya akan berkembang sekian setelah 1 tahun. Sedangkan untuk bagi hasil dalam investasi ini nanti si pemilik modal akan menerima bagi hasil sekitar 17% dari modal yang diinvestasikannya. Kemudian jika suatu saat nanti tiba-tiba perusahaan yang diinvestasi mengalami kebangkrutan ataupun bahkan perusahaan asuransi sendiri yang mengalami kebangkrutan total, maka bagi si pemilik modal jangan khawatir jika uang investaisnya tidak bisa diambil karena lembaga keuangan di awasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Artinya dana investasi di lindungi oleh pemerintah, jadi dana investasi akan tetap kembali sepenuhnya. Uraian di atas secara jelas dapat disimpulkan bahwa asuransi memiliki peran terhadap perlindungan kemaslahatan harta, seperti apa yang telah dikehendaki oleh syariah bahwa harta harus dilindungi dari kerusakan, perlindungan ini memilki kesamaan dengan apa yang dilindungi *maqashid syariah*, yaitu *hifdzu mal*.

Dalam perusahaan asuransi PT Sun Life Financial Indonesia Medan terdapat beberapa pengecualian penyakit yang dapat diajukan klaim, khususnya dalam manfaat atau asuransi tambahan atau rider, yakni:

*Sun Medical Executive* (SunMed) Syariah

Merupakan asuransi kesehatan individu yang memberikan manfaat

perlindungan atas resiko biaya perawatan kesehatan pihak yang diasuransikan selama dirumah sakit dan memberikan santunan kematian karena kecelakaan serta manfaat rawat jalan sebelum dan setelah rawat inap.<sup>55</sup> Namun terdapat pengecualian antara lain yakni:

- 1) Kondisi yang telah ada sebelumnya kecuali ditentukan oleh pengelola secara tertulis.
- 2) Semua penyakit khusus sebagaimana tertera dalam lampiran ketentuan khusus asuransi tambahan, yang diderita oleh pihak yang diasuransikan dalam waktu 12 bulan pertama terhitung sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan ini atau tanggal pemulihan polis akhir, mana yang paling akhir.
- 3) Rawat inap yang dimulai dalam masa tunggu kecuali jika secara langsung disebabkan oleh kecelakaan; Rawat jalan yang tidak terkait dengan rawat inap; pemeriksaan kesehatan atau uji kesehatan lainnya dimana tidak ada indikasi tentang adanya gangguan kesehatan normal atau perawatan yang bersifat preventif, termasuk vaksinasi; akupuntur (kecuali dilakukan oleh dokter yang berkenaan dengan penyakit/sakit atau cedera yang terkait dengan manfaat rawat inap yang telah pengelola setuju dan diperlukan secara medis).
- 4) Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau

---

<sup>55</sup> <https://www.sunlife.co.id/critical+illness>. (di akses pada tanggal 22 Mei 2019).

pengobatan impotensi, termasuk semua penyakit/sakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat dengan segala komplikasinya kecuali diperlukan secara medis.

- 5) Perawatan bagi kelainan bawaan dan kelainan fisik apapun yang timbul karena atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, dan kelainan fisik tersebut. Pihak yang diasuransikan menjadi pendonor organ dan/atau jaringan tubuh dan segala komplikasi yang ditimbulkannya.
- 6) Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras.
- 7) Perawatan yang disebabkan hal-hal yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan. Perawatan di sanatorium dan sejenisnya.
- 8) Terkena penyakit/sakit HIV dan/atau yang berhubungan dengan penyakit/sakit tersebut, termasuk AIDS dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
- 9) Keterlibatan pihak yang diasuransikan dengan aktivitas ataupun olahraga yang membahayakan, termasuk diantaranya adalah terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing, dan sebagainya.
- 10) Perawatan yang timbul sebagai akibat (baik langsung atau tidak langsung) dari kontaminasi nuklir atau zat kimia perang.

- 11) Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, tindakan kekerasan, kerusuhan, pemogokan, tindakan militer, tugas militer dalam angkatan bersenjata, atau kudeta.
- 12) Semua yang dikategorikan sebagai vitamin, suplemen, dan produk herbal berdasarkan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM dan *Master Index of Medical Specialties (MIMS)*.
- 13) Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan biaya-biaya wajar yang biasa dibebankan pada perawatan yang tidak diperlukan secara medis.
- 14) Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh peserta; pihak yang diasuransikan, penerima manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atau polis.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Buku Panduan Polis Asuransi Jiwa Sun Life Financial Syariah, h.13-14.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di PT Sun Life Financial Indonesia Medan, mengenai Produk Asuransi Jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* PT Sun Life Financial Indonesia Medan jika ditinjau dengan nilai-nilai *maqashid syariah* pada produk asuransi jiwa *Brilliance Hasanah Sejahtera* adalah posisi asuransi sendiri terletak pada kebutuhan *tahsiniyyat*. Jika dilihat dari segi *Al-khulliyat Al-khams* (Lima Hal Inti atau Pokok) dalam *maqashid syariah*, asuransi jiwa ini telah memenuhi 5 pokok (*Al-khulliyat Al-khams*), yakni *hifdzu ad-din* (dikelola secara syariah dimana setiap peserta saling tolong menolong dan melindungi sesama peserta dengan dengan mana asas perlindungan yang digunakan adalah asas *ta'awun* dan takaful melalui akad *tabarru'* akad *wakalah bil ujah*), *hifdzu al-nafs* (yakni memberikan jaminan hak atas setiap jiwa yakni perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun, dan jika pihak yang diasuransikan jatuh sakit maka perusahaan asuransi yang akan menanggung seluruh biaya pengobatan rumah sakit), *hifdzu al-aql* (nasabah bebas memilih metode pembayaran kontribusi secara bulanan, semesteran, dan tahunan. Kemudian bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan), *hifdh al-nazl* (jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan maka ahli waris akan mendapatkan manfaat perlindungan tambahan kepada pihak yang diasuransikan yaitu berusia antara 15-70

tahun dengan menerima manfaat asuransi sebesar Rp 100.000.000), dan *hifdh al-mal* (apabila pihak yang diauransikan masih hidup hingga tanggal berakhirnya masa polis, maka perusahaan asuransi akan membayar nilai dana investasi yang ada pada pengelola dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku pada saat tanggal berakhirnya masa polis). Dalam *rider* atau asuransi tambahan terdapat pengecualian penyakit untuk dapat diajukan klaim.

#### **A. Saran**

Untuk para calon peserta asuransi jiwa syariah hendaknya perlu diketahui bahwa perjanjian asuransi dengan asas *ta'awun* menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap. Perjanjian yang dilakukan benar-benar perjanjian tolong menolong bukan perjanjian tukar menukar. Dengan demikian bukan untung atau pun rugi, namun lebih kepada bagaimana hubungan tolong-menolong dapat diterapkan atau ditegakkan. Sedangkan untuk PT *Sun Life* Indonesia Medan lebih meningkatkan jumlah nasabah, meningkatkan sosialisasi produk-produk yang ditawarkan melalui seminar ataupun *door to door*, ataupun yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga. *Kitab Sakti Syekh Angga*. 2014.
- Al-Syatibi. *Al Muwafaqat Juz II*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah. 1997.
- Al-Fasi, Abu 'Alal. *Maqashid al syari'ah al Islamiyah wa Makarimaha*. Dar al Gharb al Islami. 1993.
- Al-Raisuni, A. *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*. Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi'. 1992.
- Abdullah, Amrin. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2006.
- Al-Ghazali. *al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut: Al-Resalah. 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Fikr 1996.
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd. *Al-Qawaid al-Sughro*. Beirut: Dar al-Fikr al- Mu'ashirah. 1996.
- Asyur, T. B. *Maqashid al syari'ah al Islamiah*. Yordania: Dar al Nafais. 2001.
- Buku Panduan Polis Asuransi Jiwa Syariah.
- Buku Panduan Sun Life Financial Syariah.
- Buku Panduan Sunlife Financial Indonesia, *Basic Training Course Book*, Agency Training Departement.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Echols, J. M. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia.1990.
- Hisan, H. H. *Hukmu asy-Syari'ah al-Islamiyah Fii Uquudi at-Ta'min*. Kairo: Daru al-Itisham. 1997.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika. 1997.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syari'ah tinjauan Asas-asas Hukum Islam*.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.

Indrawan, Rully. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama. 2014.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Kuwait: Dar al Qalam. 1990.

Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2012.

Nopriayah, Waldi. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2016.

Purwosutjipto, *Pengertian Pajak Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambutan. 1999.

Qardhawi, Yusuf. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. kairo: Maktabah Wahbah. 1997.

Rodoni, A. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.

Syafi'i, Muhammad Antonio. *Kata Pengantar Buku "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam"*. Yogyakarta: Smart WR. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2015.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.

Susminingsih. *Wacana Postmodernisasi Tentang Ekonomi Islam (Kajian Metodologis Terhadap Paralelisme Maqashid Syari'ah dalam Fungsi Ekonomi)*. Tesis IAIN Sunan Kalijaga. 2000.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. Cet. 7. 2009.

Yafiz, Muhammad. *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi; Melacak*

*Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.

Zaid, M. *Al-Maslahah fi at- Tasyri' al-Islam wa najmuddin at-Tufi*. Beirut: Dar al-Fikr. 1954.

AASI 2016. *Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah Q 1 2019*. Available at:<https://www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2019>. (Diakses pada Desember 2019).

Sunlife Syariah. <http://www.sunlife-syariah.com> (Diakses pada 15 Mei 2019).

Dinul Islami. *Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah*. Available at:[dinulislami.blogspot.com/2015/01/sejarah-perkembangan-maqashid-syariah/](http://dinulislami.blogspot.com/2015/01/sejarah-perkembangan-maqashid-syariah/). 2015. (Diakses pada 11 Februari 2020).

Syifa Alkarimah. *Implementasi Maqashid Syariah pada Asuransi Syariah*  
[http://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=asuransi+ditinjau+dari+maqashid+syariah&hl=id&as\\_sdt=0,5](http://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=asuransi+ditinjau+dari+maqashid+syariah&hl=id&as_sdt=0,5) (Diakses pada 18 Mei 2019).

<https://www.sunlife.co.id/critical+illness>. (Diakses pada 22 Mei 2019).

Kuat Ismanto, “*Peran Asuransi dalam Mewujudkan Manusia Studi Implementasi maqasihd syariah dalam Asuransi*”  
[http://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=asuransi+ditinjau+dari+maqashid+syariah&hl=id&as\\_sdt=0,5](http://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=asuransi+ditinjau+dari+maqashid+syariah&hl=id&as_sdt=0,5) (Diakses pada 31 Desember 2019).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN- MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

OJK. *Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*. 2017.

KUHD:252

KUHD:253

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya memberikan perlindungan terhadap agama?
2. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya memberikan perlindungan terhadap jiwa?
3. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya memberikan perlindungan terhadap akal?
4. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya sudah memberikan perlindungan terhadap keturunan?
5. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya memberikan perlindungan terhadap harta?
6. Menurut Anda, apakah produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera telah membawa kemaslahatan bagi nasabah? Manfaat apa yang didapat?
7. Apakah produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera membawa kemandorotan bagi nasabah? Seperti misalnya terdapat unsur gharar, maisir, dan riba didalamnya?
8. Menurut Anda, apakah produk tersebut telah memberikan perlindungan atau malah membawa kerugian bagi nasabah?

## HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya memberikan perlindungan terhadap agama?

Jawaban: dalam syariat Islam sesuai yang telah tertera dalam fatwa DSN, baik dari segi produk, akad, prinsip. Atau pola kerja asuransi jiwa tersebut.

2. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya memberikan perlindungan terhadap jiwa?

Jawaban: Dalam produk ini terdapat peruntukan kesehatan yang bertujuan melindungi peserta dari misalnya kecelakaan, atau penyakit lain. Tergantung yang kesepakatan pada awal akad.

3. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya memberikan perlindungan terhadap akal?

Jawaban: Produk di Sun Life ada yang di khususkan untuk pendidikan anak, misalnya *Brilliance Hasanah Sejahtera*. Dengan adanya produk yang dikhususkan untuk pendidikan anak itu menurut saya telah mengarah kepada perlindungan pada akal. Agar si anak tetap bisa terus melanjutkan pendidikan kalau suatu saat terjadi musibah dengan orang tuanya.

4. Apakah produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya sudah memberikan perlindungan terhadap keturunan?

Jawaban: Sudah

5. Bagaimana produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera dalam mekanismenya memberikan perlindungan terhadap harta?

Jawab: Mungkin bisa dikategorikan dari cara perusahaan itu mengelola

dana, apakah sudah sesuai dengan muamalah yang di perintahkan oleh syariat atau enggaknya.

6. Menurut Anda, apakah produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera telah membawa kemaslahatan bagi nasabah? Manfaat apa yang didapat?

Jawaban: Secara teori, semua produk asuransi jiwa syariah dirancang untuk membawa kemaslahatan khususnya bagi umat islam. Manfaat dasar kematian yang didapat bagi penerima manfaat asuransi adalah santunan asuransi jika terjadi resiko kematian pada diri nasabah tertanggung. Kematian baik karena kematin wajar maupun akibat kecelakaan. Untuk manfaat hidup, peserta bisa menambahkan polis asuransinya dengan program investasi dimana manfaat investasi ini dapat digunakan oleh nasabah untuk kebutuhan seperti persiapan dana pensiun maupun persiapan biaya pendidikan. Nmun satu hal yang mesti diingat bahwa di dalam produk jenis unit link ini dimana nilai tunai polis sangat fluktuatif.

7. Apakah produk asuransi jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera membawa kemedhorotan bagi nasabah? Seperti misalnya terdapat unsur gharar, maisir, dan riba didalamnya?

Jawaban: Salah satu hal yang membedakan antara produk syariah dengan non syariah selain pada akadnya, dimana produk syariah dibuat dengan harus menghilangkan unsur ghara, maisir, juga riba, karena hal tersebut merupakan kemedhorotan menurut syariat. Dan ini berlaku untuk semua produk tidak terkecuali pada BHS.

8. Menurut Anda, apakah produk tersebut telah memberikan perlindungan

atau malah membawa kerugian bagi nasabah?

Jawaban: Produk asuransi jiwa syariah termasuk BHS dibuat untuk memberikan perlindungan yang digunakan adalah azas ta'awun dan takaful.